



EDUKASI KONSUMEN

TRIWULAN III 2022

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID



**DEWAN KOMISIONER OJK 2022 - 2027:
BERPADU MENGAWAL
SEKTOR JASA KEUANGAN**



Dewan Pelindung:

Mahendra Siregar (Ketua Dewan
Komisioner OJK)

Dewan Penasehat:

Friderica Widyasari Dewi (Anggota
Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen)

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Sarjito (Deputi Komisioner Edukasi dan
Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli:

Kristrianti Puji Rahayu (Kepala
Departemen Literasi, Inklusi Keuangan
dan Hubungan Masyarakat), Agus
Fajri Zam (Kepala Departemen
Perlindungan Konsumen), Horas V.M.
Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi
Keuangan), Reli Ginting (Direktur
Penelitian Kebijakan dan Pengaturan
EPK), Edwin Nurhadi (Direktur
Pengembangan Inklusi Keuangan),
Darmansyah (Direktur Hubungan
Masyarakat) Bernard Widjaja (Direktur
Market Conduct), Sabar Wahyono
(Direktur Pelayanan Konsumen),
Tri Herdianto (Direktur Pembelaan
Hukum Perlindungan Konsumen).

Redaktur:

Yulianta (Deputi Direktur Literasi dan
Informasi)

Redaksi:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan
Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi:

Bidang Edukasi & Perlindungan
Konsumen OJK Menara Radius Prawiro
Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank
Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta
Pusat 10350

Telepon: (021) 29600000

Faksimili: (021) 3866032

Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat
diunduh pada *minisite* OJK:
sikapiuangmu.ojk.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah
dan berhak mengedit naskah tanpa
menghilangkan intisari dari artikel
sebelum dipublikasikan

Bertindak Lebih dari Sekadar Menjaga Konsumen IJK

Perubahan teknologi yang sangat cepat membuat perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi produk dari industri jasa keuangan (IJK). Layanan secara daring semakin digemari.

Sejumlah perusahaan keuangan sudah mengadopsi perubahan ini dengan menyediakan produk yang sesuai dengan tren di nasabah. Perbankan, industri asuransi, perusahaan pembiayaan, hingga di pasar modal berlomba melahirkan inovasi teknologi. Baik dari perusahaan yang baru maupun industri yang sudah ada.

Di tengah perubahan lanskap industri itu, di OJK juga terjadi pergantian kepemimpinan untuk menjawab perubahan industri dan menegaskan perlindungan konsumen.

Diambil sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, tujuh pimpinan OJK bersama dua pimpinan yang ditetapkan secara *ex officio* dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akan bertugas untuk memastikan pengawasan industri dan perlindungan konsumen ditegakkan demi memastikan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Tidak sekadar perlindungan, tiga strategi utama juga sudah disiapkan untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen yang menitikberatkan pada peningkatan literasi keuangan.

Strategi *pertama*, yakni mewujudkan transformasi menuju OJK yang terintegrasi. Hal ini akan dilakukan secara cepat, sistematis, dan terkawal dengan baik. *Kedua*, OJK mengantisipasi dan menanggulangi risiko dari dampak pelemahan perekonomian global dan peningkatan harga yang telah membawa ekonomi dunia pada kondisi stagflasi dan kemungkinan memiliki dampak bagi Indonesia.

Ketiga, dalam konteks penguatan sektor keuangan secara umum, OJK akan melakukan langkah-langkah internal dan mendukung proses pembahasan, serta penerbitan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Reformasi tersebut diyakini akan semakin memperkuat kondisi sektor jasa keuangan secara spesifik dan ekonomi Indonesia secara umum termasuk perlindungan konsumen. Langkah ini dapat menghasilkan satu capaian target yang sesuai dengan harapan masyarakat. ●

DAFTAR ISI TRIWULAN III 2022

2 SALAM REDAKSI

4 SAJIAN UTAMA

- Sinergi OJK dengan Pemangku Kepentingan Terus Berlanjut
- Tiga Strategi OJK Menjaga Konsumen Industri Keuangan

10 PERSPEKTIF

- Membangun Layanan Keuangan Ramah Difabel
- Mengantisipasi Ancaman Stagflasi

13 EDUINVEST

- Upaya Memacu Keuangan Hijau dan Berkelanjutan
- Menata Masa Depan dengan Investasi di Pasar Modal Sejak Muda

15 EDUPERBANKAN

- Jalan Penyelesaian Kredit Melalui Lelang Agunan di Bank
- Mencegah *Social Engineering* (Soceng) Keuangan Digital

17 EDUIKNB

- *Fintech* Harus Penuhi Regulasi Terbaru OJK

19 EDUTEK

- Produk *Fintech* yang Diawasi OJK dan Kesadaran Konsumen Untuk Waspada

21 EDUSYARIAH

- Melakukan Pelunasan KPR Syariah Dipercepat
- Alternatif Pendanaan Syariah Infrastruktur Lewat SBSN

23 KONSUMEN BICARA

- Nasabah Keberatan dengan Beban Bunga/Denda
- *Fraud* Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, *Skimming*, *Cyber Crime*)

25 LAPOR OJK

- Data Layanan dan Kontak OJK Data Pengaduan Triwulan III Tahun 2022
- Persoalan *Fintech* Masih Terbanyak Diadukan oleh Konsumen

27 TANYA OJK

- Data Layanan dan Kontak OJK Data Pertanyaan Triwulan III Tahun 2022
- Pertanyaan Terkait KUR Masuk 5 Besar

29 VISUALISASI

- Menyambut Pertumbuhan Pasar Modal di Tahun Pemulihan

37

WASPADA INVESTASI

Menghindari *Insider Trading* di Pasar Saham



4

SAJIAN UTAMA



Dewan Komisioner OJK 2022-2027: Melangkah Mengawal Industri Jasa Keuangan



46

KABAR OTORITAS

Saatnya Memacu Pramuka dan Pelajar Sadar Keuangan

31 INFOGRAPHIA

- Cuan dari Obligasi Pemerintah dan Korporat
- Tenang di Perjalanan dengan Asuransi Kendaraan

33 OJK MENYAPA

- OJK Dorong Mahasiswa Manado Melek Pasar Modal
- IJK Harus Mengikuti Pengaturan *Market Conduct*

35 WIRSAUSAHA

- Menangkap Peluang Ekonomi dari Ruang Kreatif Kota
- Tambah Cuan Warung dengan Menjadi Agen Laku Pandai

39 QUIZ SIKAPI UANGMU

- Teka-Teki Sikapi (TTS)

40 INSPIRASI

- Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

42 SOSOK

- Putri Tanjung: Asa Membangun Bisnis Mandiri

43 KABAR OTORITAS

- Mendorong Tabungan Pelajar dengan KREASIMUDA

46 TELAAH PRODUK

- Berinvestasi di KIK EBA, Alternatif Pendanaan Korporasi

47 LITERASIKUANGANPEDIA

- Mengelola Uang dari Cerita Anak Rantau Ala Ngeri Ngeri Sedap

48 TRIVIA

- Bijak Pakai *Paylater* Demi Hindari Risiko Skor Kredit

49 TAHUKAH ANDA

- Hak Kekayaan Intelektual dan Prospeknya sebagai Pendapatan Pasif

50 INSIGHT

- Pelaksanaan SNLIK 2022



Sembilan nama baru resmi diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung HM Syarifuddin di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Rabu (20/7) untuk menahkodai OJK. Sosok pimpinan OJK masa bakti lima tahun ke depan ini akan menunaikan masa bakti hingga 2027 mendatang.

Dewan Komisioner OJK 2022-2027:

Melangkah Mengawal Industri Jasa Keuangan

Mahendra Siregar, sosok yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Indonesia, dipercaya menjadi pucuk pimpinan OJK. Melanjutkan estafet dari Ketua Dewan Komisiner sebelumnya, Wimboh Santoso.

Segudang pengalaman ekonom kelahiran tahun 1962 diharapkan menjadi pengarah dalam pengawasan kegiatan jasa keuangan Tanah Air. Termasuk menjawab tantangan perekonomian dunia yang memasuki era stagflasi namun tetap menjaga independensi OJK.

Sosok Mahendra yang tenang dikenal semakin luas oleh publik pada medio 2009, ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat alumni Universitas

Indonesia itu sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Mahendra sempat pula menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan (2011-2013), hingga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM (2013-2014). Sebelum mengikuti seleksi Dewan Komisiner OJK, Mahendra juga sempat dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri Luar Negeri serta Duta Besar Indonesia untuk AS.

Dalam pernyataannya ketika mengelat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa pertengahan Agustus 2022, dia mengakui bahwa tantangan OJK di era baru ini tidak akan mudah. Adanya krisis ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, disebut Mahendra bakal punya pengaruh terhadap tren dan perkembangan layanan jasa keuangan. Namun OJK

tidak akan melihat fenomena tersebut sebagai hambatan.

“Justru sebaliknya, di belakang itu atau di balik itu adalah peluang dan kesempatan yang luar biasa bagi kita semua,” tuturnya.

Mahendra tentu tidak sendiri. Delapan anggota Dewan Komisiner lain juga memiliki pengalaman panjang untuk memperkuat sinergi internal dan eksternal OJK.

Mirza Adityaswara, misalnya. Sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik, memiliki riwayat pengalaman yang merata di industri keuangan, baik sektor perbankan, sekuritas, pendidikan maupun kebanksentralan.

Mirza juga sempat menjabat Dewan Komisiner OJK Ex-Officio dari Bank



Indonesia, semasa dirinya menjadi Gubernur Senior di lembaga tersebut pada 2014-2019. Pengalaman dan latar belakang Mirza juga banyak terbentuk dari riwayatnya bekerja di Bank Sumitomo, Bahana Sekuritas, Credit Suisse, Mandiri Sekuritas, serta Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam hal pengawasan perbankan, tugas duet Mahendra dan Mirza akan ditopang oleh Dian Ediana Rae. Doktor Hukum Ekonomi Keuangan Universitas Indonesia ini pernah menjabat sebagai Ketua (2020-2021) dan Wakil Ketua (2016-2020) PPAK. Sama-sama pernah berlatar sebagai pejabat Bank Indonesia layaknya Mirza, Dian juga merupakan salah satu pendiri forum World Trade Organization (WTO) dan Pusat Hukum Ekonomi Islam.

Sementara dalam hal pengawasan pasar modal, Inarno Djajadi menjadi kepala pengawas yang memahami industri hingga detail. Pasalnya sebelum bergabung menjadi Dewan Komisioner (DK) OJK, Inarno sebelumnya merupakan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (2018-2021).

Lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 1981 ini mengawali karir di pasar modal sejak 1989 sebagai *treasury officer*, dan kemudian Direktur di PT Aspac Uppindo Sekuritas. Kariernya kemudian berlanjut dari sekuritas satu ke yang lain pada tataran manajerial.

Sebelum menjadi Dirut BEI, Inarno juga sempat menjadi Komisaris Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Dia pun pernah duduk sebagai Komisaris di berbagai perusahaan Sekuritas.

Berikutnya adalah sosok Ogi Prastomyono, sosok anggota Dewan Komisioner baru berikutnya. Ogi menjadi Kepala

Eksekutif Pengawas untuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Layaknya Dian dan Inarno, Ogi sudah khatam di bidangnya.

Sebelum ditetapkan sebagai dewan komisioner, Ogi menjabat sebagai direktur layanan strategis di holding BUMN industri pertambangan, *Mining Industry Indonesia* (MIND ID). Sebelum ke tambang, Ogi merupakan diaspora PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Lulusan Institut Pertanian Bogor pada 1984 tersebut memulai karir di Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Exim pada 1986.

Selanjutnya, dia menjabat sebagai kepala proyek Tim Kerja IPO Bank Mandiri pada 2003. Setelahnya Ogi meniti banyak jabatan penting di entitas pelat merah tersebut. Jabatan terakhir di Bank Mandiri adalah direktur operasi.

Struktur Dewan Komisioner OJK hingga 5 tahun mendatang juga diperkuat dengan dua srikandi, Sophia Isabella Wattimena dan Friderica Widyasari Dewi.

Nama pertama, Sophia, merangkap sebagai Ketua Dewan Audit. Sementara Friderica, membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Sophia terpilih untuk mengepalai divisi audit karena sepak terjangnya, terutama di bidang Merger dan Akuisisi (M&A), manajemen risiko, menyusun keuangan, keuangan perusahaan, dan valuasi. Sosok yang pernah menjabat bos Inalum ini memulai kariernya di Ernst and Young (EY) pada 1999. Sophia lantas menjabat sebagai kepala unit manajemen sumber daya keuangan di United Nation Development Program (UNDP), wakil presiden untuk konsultasi dan investasi PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF), lalu menjadi manajer senior

akuntansi dan kemitraan di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Perempuan lulusan Universitas Leiden, Belanda itu kemudian diangkat menjadi Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII), kemudian menjadi Direktur Keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC).

Sementara itu, Friderica terpilih karena kapabilitasnya dalam berkomunikasi dan mengedukasi masyarakat. Berangkat dari pengalaman menjadi *Head of Corporate Communication* di BEI pada 2007-2009 karirnya kemudian terus melaju hingga menjadi Direktur Utama KSEI. Sepak terjangnya di KSEI juga membuat Friderica sempat didapuk sebagai Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas.

Di luar tujuh nama yang telah disebut, Dewan Komisioner OJK juga diperkuat anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Belum ada perubahan nama pada posisi ini. Doni Primanto Joewono, Deputi Gubernur Bank Indonesia aktif, masih menjadi wakil dari lembaga yang pertama disebut. Sementara itu, Kementerian Keuangan diwakili Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

Peran Ex-Officio ini juga sangat penting. Kehadiran pejabat tinggi dari lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini berperan mendukung pelaksanaan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan antara OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Sebuah harmoni untuk mengawal perekonomian Indonesia ke depan.

Peluit telah ditiup, dan garis *start* telah ditentukan. Patut dinanti sejauh mana nama-nama besar di atas akan membuktikan kapabilitas masing-masing dalam mengangakat kontribusi OJK. ●



Sinergi OJK dengan Pemangku Kepentingan Terus Berlanjut

Penguatan kerja sama dan sinergi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan pemerintah dan lembaga menjadi salah satu misi besar yang dibawa oleh Anggota Dewan Komisiner OJK periode 2022 – 2027 dalam menyempurnakan kinerja otoritas ke depan.

Pimpinan OJK juga menegaskan komitmennya untuk lebih proaktif, sekaligus kolaboratif sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan, yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional serta masyarakat.

“Kami berkomitmen dan mempertegas posisi OJK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan demi terjadinya gerak ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan,” ujar Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar pada Agustus lalu.

Koordinasi itu misalnya OJK telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan melingkupi kondisi industri jasa keuangan serta fokus peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), perkembangan restrukturisasi kredit, literasi dan inklusi keuangan, serta langkah mitigasi risiko dampak perekonomian global terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan, saat ini OJK telah memiliki beberapa program

antara lain Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Sampai dengan triwulan II tahun 2022, tercatat sebanyak 49,59 juta rekening tabungan total nominal Rp27,66 triliun.

Untuk mendorong tingkat literasi dan inklusi, OJK menyadari pentingnya peran media dalam mengedukasi serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, OJK juga menggelar pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa.

Dalam pertemuan tersebut OJK memaparkan program kerja dari

masing-masing sektor yang akan menjadi prioritas perbaikan serta penyempurnaan kelembagaan dan proses bisnis. OJK pun berharap agar media dapat berperan menjadi *The Fourth Pillar of Democracy*.

Di sisi lain, komisiner memahami dibutuhkan upaya yang dilakukan perlu dibarengi dengan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, OJK turut menggandeng Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan LPPI





Selaras dengan fokus memperkuat penegakan hukum, OJK juga mendorong penguatan kerja sama dalam penanganan Sistem Elektronik dan Penyelenggara Sistem Elektronik di sektor keuangan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

memiliki peran penting dalam memberikan *capacity building* bagi SDM OJK dan perbankan. Menurutnya, kolaborasi dengan pihak terkait perlu dilakukan untuk memperkuat sistem jasa keuangan.

Penguatan sinergi dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan juga dilakukan OJK melalui pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Pertemuan ini membahas sejumlah hal terkait tugas dan kewenangan OJK di sektor jasa keuangan. Mulai dari tugas pengawasan, penegakan hukum di industri jasa keuangan, hingga penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Menurut Mahendra Siregar, penguatan penegakan hukum sangat diperlukan untuk memperkokoh pengawasan OJK, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang memiliki dampak pada perekonomian nasional.

Selaras dengan fokus memperkuat penegakan hukum, OJK juga mendorong penguatan kerja sama dalam penanganan Sistem Elektronik dan Penyelenggara Sistem Elektronik di sektor keuangan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut membahas evaluasi penanganan pinjaman *online* (pinjol) ilegal, penyelenggaraan sistem

elektronik, serta tata kelola data. OJK juga berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan KPK sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Pertemuan ini menekankan pentingnya aspek penegakan hukum dalam pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Sinergi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung RI. Hal ini ditandai oleh pertemuan antara DK OJK dengan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin.

Untuk menyempurnakan seluruh sinergi tersebut, OJK turut bertemu dengan dengan jajaran pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan ini membahas sinergi untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas di OJK.

Alhasil, melalui pertemuan lintas sektor ini, ADK OJK periode 2022 - 2027 akan terus meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan kementerian/ lembaga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta perlindungan konsumen. ●



Tiga Strategi OJK Menjaga Konsumen Industri Keuangan

Hadirnya pandemi Covid-19 seolah kembali membuka mata dunia terhadap pentingnya digitalisasi, tidak terkecuali pada industri jasa keuangan. Di Indonesia, hal ini salah satunya menjadi tugas OJK selaku regulator, sebagaimana dimandatkan Presiden Joko Widodo dalam pidato di OJK *Virtual Innovation Day* tahun lalu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat jumlah transaksi mencurigakan yang diduga terkait kasus penipuan selama awal tahun ini naik signifikan. Menurut PPATK, pada bulan Januari 2022 saja misalnya, jumlah transaksi mencurigakan kasus penipuan mencapai 2.515 transaksi atau meningkat 98,8% dibandingkan rapor Januari 2021 yang berjumlah 1.265 transaksi.

Sebagai lembaga independen yang mengawasi kegiatan jasa keuangan, OJK pun tengah berjuang keras menekan risiko penipuan dan memberikan perlindungan untuk konsumen.


OJK memandang bahwa rentannya masyarakat terhadap risiko penipuan tidak lepas dari gap atau celah antara literasi dan inklusi keuangan yang amat senjang.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2019, tingkat inklusi keuangan berada pada level 76,19%, namun literasi keuangan baru mentok di posisi 38,03% saja.

Menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, *gap* tersebut menjelaskan mengapa banyak kasus-kasus terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Dewan Komisioner yang baru, OJK menyiapkan tiga strategi utama dalam meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen yang menitikberatkan pada peningkatan literasi keuangan.

Strategi pertama, masih menurut Friderica, dilakukan melalui





kampanye nasional maupun bekerja sama dengan sekolah.

“[Misalnya] dengan memasukkan kurikulum pelajaran mengenai edukasi keuangan, baik di tingkat dasar hingga universitas,” tuturnya.

Strategi pertama ini juga selaras dengan langkah OJK yang sejak pertengahan 2021 telah menandatangani kerja sama dengan Kemendikbud Ristek. Dalam kerja sama ini, kedua institusi telah bersepakat untuk memasukkan materi literasi keuangan ke dalam kurikulum formal.

Mengoptimalkan Pengawasan Market Conduct

Strategi kedua, yakni dengan mengoptimalkan perilaku atau *market conduct*.

Dalam hal ini, Friderica menyampaikan POJK No.6/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menjadi dasar penting. Sebab, POJK ini merupakan landasan penting praktik pengawasan lebih ketat dan optimal kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Sebagai catatan, POJK No.6/2022 diterbitkan OJK pada Mei 2022 sebagai pembaruan atas POJK No.1/2013.

Ada dua poin utama yang ditekankan dalam aturan ini. *Pertama*, mengatur penerapan perlindungan oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan, hingga penyelesaian sengketa. *Kedua*, adalah memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan dan transformasi informasi produk, serta perlindungan data dan informasi konsumen.

POJK No.6/2022 memuat sembilan substansi. Mulai dari pendekatan pengaturan siklus hidup produk,

peningkatan kemampuan konsumen, prinsip keterbukaan, dukungan disabilitas dan lansia, hingga kewajiban pemberian waktu bagi konsumen untuk memahami informasi.

POJK yang dimaksud Friderica juga mengatur substansi soal imbauan kewajiban merekam suatu penawaran, penegasan fungsi perlindungan dalam Undang-Undang OJK, kewajiban pembentukan unit perlindungan konsumen, hingga kewajiban penyampaian laporan penilaian oleh PUJK.

Strategi ketiga adalah dengan meningkatkan perlindungan konsumen. Strategi ini dilakukan melalui penyediaan mekanisme pengaduan nasabah yang dipermudah dan penyediaan fasilitas terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Friderica mengatakan bahwa ke depan, OJK akan menjalankan edukasi secara masif dan meningkatkan aspek perlindungan konsumen.

Sebagai konteks, prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan terdiri dari edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, dan perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Kemudian diikuti dengan perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

“Ke depan, OJK akan memperkuat koordinasi antara bidang edukasi dan perlindungan konsumen menjadi lebih erat bersama bidang pengawasan perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank untuk menciptakan perlindungan konsumen yang terintegrasi,” imbuh Friderica. ●



Membangun Layanan Keuangan Ramah Difabel

Akses terhadap layanan keuangan merupakan hak dasar seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas atau difabel. Namun, menjamin agar sebanyak mungkin layanan keuangan dapat diakses masyarakat difabel bukan perkara mudah.

Sejumlah komunitas peduli difabel, khususnya di kota-kota kecil, menyebut bahwa kendala yang acap dialami penyandang disabilitas adalah akses untuk pelayanan fisik yang kurang memadai.

Dalam hal layanan paling umum seperti mesin ATM, misalnya, belum semua bank memberikan akses tangga khusus difabel. Di kota-kota kecil, jumlah ATM dengan fasilitas huruf braille juga masih minim.

Survei terakhir yang dilakukan Bappenas, OJK, KOMPAK, dan DEFINIT

pada 2017 memang menunjukkan bahwa 84,47% lembaga jasa keuangan belum memiliki kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas. Kendati demikian, upaya pembenahan terus dilakukan.

Pelan tapi pasti, pemerintah dan OJK selaku regulator terus berupaya mendorong agar layanan ramah difabel terus ditingkatkan oleh para penyedia jasa keuangan. Upaya bertahap tersebut, sejauh ini mulai membuahkan hasil.

Data terakhir Kementerian Sosial (Kemensos), misalnya, mencatat bahwa partisipasi masyarakat

difabel terhadap layanan keuangan terus naik. Salah satunya adalah perihal kepemilikan tabungan di bank.

“Di bidang inklusi keuangan, pada 2021 terjadi peningkatan 3% kepesertaan penyandang disabilitas dalam hal kepemilikan buku tabungan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemensos, Harry Hikmat.

Menariknya, mesin yang mendorong pertumbuhan tersebut rupanya bukan semata-mata berwujud penguatan infrastruktur fisik. Usaha pembukaan akses oleh para pelaku industri jasa keuangan





bagi penyandang disabilitas juga memanfaatkan perkembangan infrastruktur digital, alias digitalisasi.

Pada saat peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan pada Oktober 2021 lalu, dalam paparan terkait unsur *customer*, cetak biru ini sudah meminta tegas agar perbankan memperhatikan ketersediaan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Mengutip *survey* World Economic Forum (WEF) pada 2018, pangsa pasar disabilitas bukan semata dilihat sebagai tanggung jawab sosial industri keuangan. Sektor ini juga harus dilayani secara bisnis. WEF memprediksi ceruk pasar segmen ini mencapai US\$1 triliun dalam bentuk *disposable income*. *Disposable income* adalah pendapatan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung. Sehingga, bukan saja tidak selaras dengan norma keadilan, mengesampingkan kalangan difabel akan membuat



Di bidang inklusi keuangan, pada 2021 terjadi peningkatan 3% kepesertaan penyandang disabilitas dalam hal kepemilikan buku tabungan.

Harry Hikmat
Sekretaris Jenderal Kemensos

potensi ekonomi Indonesia tidak maksimal.

Tidak berhenti di situ, OJK juga telah merilis Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas. PTO ini diharapkan dapat mendorong lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan untuk terpantik menyusun pedoman khusus disabilitas masing-masing, mengingat per 2017 masih terdapat 91,26% lembaga jasa keuangan yang belum memiliki PTO khusus masing-masing.

OJK juga terus meminta bank dan penyedia jasa keuangan lain untuk berbenah lewat digitalisasi.

Sebab seperti laporan World Bank yang berjudul *Bridging the Disability Divide through Digital Technologies* misal, layanan digital potensial memudahkan 6 (enam) golongan penyandang disabilitas.

Untuk difabel dengan gangguan penglihatan, misalnya, saat ini layanan *text magnification*, pengenalan suara (*voice recognition*), hingga fitur khusus macam *braille display* yang dapat mempermudah transaksi jarak jauh. Sementara itu, untuk difabel dengan kendala pendengaran, adanya fitur *subtitle*, transaksi berbasis pesan instan, hingga layanan *telecommunication relay services* dapat menjadi jembatan krusial.

Penyandang disabilitas dengan kendala berbicara, juga dapat dimudahkan dengan beberapa terobosan seperti layanan *text-to-speech* yang dapat mengkonversi tulisan menjadi suara, atau *virtual picture board* yang bisa memudahkan komunikasi nasabah difabel dengan *customer service*.

Secara lebih lanjut, laporan World Bank tersebut juga menjabarkan secara detail kemungkinan mempermudah layanan bagi difabel dengan gangguan fisik, kognitif, dan psikososial.

Saat yang sama, OJK juga terus rutin menggelar program edukasi keuangan untuk penyandang disabilitas. Teranyar, program yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan lebih bagi *customer* jasa keuangan ini juga telah dilakukan secara *hybrid*.

Dalam program tersebut, OJK menekankan beberapa poin. Dari mulai pentingnya mengecek legalitas perusahaan sektor jasa keuangan, hingga bagaimana prosedur melaporkan penawaran investasi yang terindikasi melanggar ketentuan. ●



Mengantisipasi Ancaman Stagflasi

Saat pandemi di sektor kesehatan, Covid-19 belum berakhir, dunia kembali dihadapkan pada krisis lainnya. Ketegangan geopolitik antara Rusia Vs. Ukraina yang mengerek harga energi kemudian menjalar menjadi inflasi ke seluruh dunia namun ekonomi tidak memiliki cukup ruang untuk tumbuh. Awal sinyal dari stagflasi dan bahkan ancaman resesi.

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada Selasa (16/8) menyampaikan bahwa dunia masih menghadapi pandemi Covid-19, ditambah lagi dengan krisis pangan, energi, dan keuangan, akibat dari ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini.

“107 negara terdampak krisis, sebagian diantaranya diperkirakan jatuh bangkrut,” katanya.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan sejumlah negara menaikkan rasio utang secara drastis untuk membiayai di sisi kesehatan dan injeksi modal untuk menghentikan melambatnya kegiatan ekonomi.

Berdasarkan catatan IMF, lebih dari 60 negara berada dalam kondisi yang sangat rentan secara finansial. Rasio utang di beberapa negara tercatat telah berada di atas 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika suku bunga acuan global mengalami kenaikan, biaya utang atau *cost of debt* negara tersebut akan meningkat dan memberikan tekanan di sisi finansial.

Indonesia dinilai masih berada pada posisi yang aman, tercermin dari rasio utang pemerintah terhadap PDB yang sebesar 37,91% pada Juli 2022, meski kenaikan utang tercatat mencapai Rp7.163,12 triliun.



Di sisi lain, Indonesia juga cukup diuntungkan karena harga komoditas unggulan seperti minyak sawit, bahan tambang hingga batu bara mengalami peningkatan harga yang tinggi di pasar global. Namun demikian, perkiraan perlambatan dan resesi ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu terus diwaspadai.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa kondisi ini dapat diantisipasi dengan tiga hal berikut:

1. Lebih banyak berhemat dan mengatur pengeluaran

Kurangilah pengeluaran, terutama untuk barang-barang yang kurang mendesak agar masih ada sisa uang yang dapat dialokasikan ke dana darurat. Kemudian,

penting untuk mengurangi atau segera melunasi utang untuk mengantisipasi kondisi keuangan jika resesi terjadi.

2. Carilah pendapatan sampingan

Cobalah untuk mencari penghasilan tambahan di luar pendapatan utama. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan berjualan menggunakan platform *online* disela kesibukan.

3. Sisakan dana untuk investasi agar aset tidak tergerus inflasi

Jika memiliki dana lebih, investasi bisa mulai dilakukan untuk mendapatkan imbal hasil sehingga uang yang dimiliki tidak tergerus tingginya inflasi. “Contohnya investasi di reksa dana saham mendapat imbal hasil 8%, maka ketika inflasi 5%, masih ada untung secara riil sebesar 3%,” kata dia. ●



Upaya Memacu Keuangan Hijau dan Berkelanjutan

Produk keuangan hijau dan berkelanjutan menjadi salah satu langkah OJK dalam mengakselerasi pendalaman pasar modal. Fokus utama konsep keuangan hijau dan berkelanjutan ini adalah meraih modal untuk proyek ataupun pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, memaparkan pendalaman pasar modal Indonesia akan dilaksanakan dari beragam aspek. Pada sisi pasokan, akan terus dilakukan dengan memperbanyak variasi produk serta meningkatkan layanan jasa keuangan yang efisien. Sementara dari sisi permintaan, OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah investor pasar modal Indonesia.

“Seluruh Dewan Komisiner OJK akan terus berkolaborasi melakukan sosialisasi dan edukasi pasar modal kepada masyarakat Indonesia,” katanya dalam konferensi pers Anggota Dewan Komisiner OJK. Ia melanjutkan, OJK juga akan mengakselerasi program-program yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Hal ini seiring dengan arah pemerintah yang fokus mengembangkan perekonomian hijau di Tanah Air.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota *ex-officio* OJK dari Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan bahwa ekonomi

hijau merupakan salah satu fokus agenda yang terus dipercepat. Secara umum, sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator menuju *green economy*.

OJK memiliki lima fokus pengembangan Pasar Modal Indonesia pada 2022. Salah satunya ialah kebijakan implementasi keuangan berkelanjutan khususnya untuk mendukung pemerintah dalam upaya memenuhi *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris.

Terkait Perjanjian Paris, dalam hal pemenuhan *Nationally Determined Contribution* (NDC) 29% atau 41%, OJK bersama SRO akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempersiapkan regulasi dan infrastruktur bursa karbon.

Adapun, dokumen NDC menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni sebesar 29% tanpa syarat dengan usaha sendiri dan 41% bersyarat dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030.

Di samping itu, OJK ke depan juga akan terus mendorong penerbitan indeks yang berorientasi *Environment Social Governance* (ESG), menerbitkan panduan bagi Manajer Investasi dalam implementasi keuangan berkelanjutan, dan melakukan pengembangan inovasi produk keuangan berkelanjutan.

Otoritas juga mendorong adanya *local verifier* atau ahli lingkungan yang diakui secara internasional dalam penerbitan *green bond*, sekaligus memastikan terserapnya perkembangan terkini implementasi standar pelaporan keberlanjutan. ●





Menata Masa Depan dengan Investasi di Pasar Modal Sejak Muda

Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang terdiri dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan terus menggelar kolaborasi dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like-It).

Forum lintas pemangku kepentingan ini telah menggelar Webinar Like-It Seri #3 dengan mengangkat tema ‘Masa Depan Cerah dengan Investasi, Siapa Takut?’ Kegiatan yang membekali peserta dengan ilmu mengenai jenis instrumen investasi di Pasar Modal, baik produk konvensional maupun syariah serta pemahaman mengenai waspada investasi ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, mengatakan minat investasi generasi muda Indonesia di Bursa Efek Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meski demikian, dia mengharapkan calon investor terlebih dahulu mempelajari dan memahami produk yang ada di pasar uang itu.

“Apresiasi yang tinggi bagi generasi muda Indonesia [yang memiliki minat tinggi berinvestasi di pasar modal], tapi sebelum berinvestasi di pasar modal pelajari dan pahami produk atau layanan investasi di pasar modal agar terhindar dari investasi ilegal,” katanya dalam acara Webinar Like-It, Agustus lalu.

Melalui berbagai kegiatan edukasi, OJK beserta seluruh pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk terus mendorong kegiatan literasi keuangan kepada masyarakat khususnya di sektor pasar modal.

Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen menekankan selain berbagai upaya edukasi, regulator juga menyiapkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada investor, meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan jumlah dan variasi produk (*supply*), serta kebijakan untuk memperluas jangkauan layanan Pasar Modal.

Friderica yang lebih akrab disapa dengan Kiki ini menyebutkan kegiatan investasi harus terus disosialisasikan termasuk kepada generasi muda. Melalui investasi di pasar modal maka sudah turut membantu dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Meski demikian investasi tidak dapat dilakukan dengan sembrono. Regulator beserta seluruh *stakeholder* terkait akan terus mendorong literasi keuangan kepada masyarakat khususnya di sektor pasar modal

“Perlindungan konsumen terus diperkuat salah satunya dengan *market conduct*,” katanya.

Selain melalui edukasi rutin, OJK juga telah menerapkan metode *Massive Open Online Course* (MOOC) melalui penyediaan *Learning Management System* (LMS) Edukasi Keuangan sebagai suatu sistem pembelajaran mandiri dan pelatihan terintegrasi yang secara mudah dapat diakses secara *online* dan gratis kapan pun dan di mana pun. ●





Jalan Penyelesaian Kredit Melalui Lelang Agunan di Bank

Agunan menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan perbankan dalam memberi pinjaman kepada nasabah dalam jumlah relatif besar. Meski demikian, agunan bukanlah nilai utama dari pemberian kredit namun sekadar prinsip kehati-hatian perbankan (kreditur).

Agunan bagi debitur yang sudah benar-benar tidak mampu membayar pinjaman, akan dilakukan lelang sebagai *second way out*. Dengan mekanisme lelang, maka debitur dapat terlepas dari kewajiban utang selama ini.

Saat yang sama, pembeli aset lelang juga menjadi kesempatan bagi investor yang hendak membeli rumah bekas, tanah maupun bangunan nilai yang telah dinilai dengan wajar. Namun, sebelum melakukan pembelian, ada baiknya pahami seluk-beluk tentang proses lelang objek sitaan perbankan.

Pelelangan agunan merupakan risiko dari kredit macet atau gagal bayar. Agunan yang dijaminkan lantas akan disita dan terpaksa dilelang. Risiko ini terjadi jika debitur mengajukan kredit dengan agunan kepada bank, perusahaan pembiayaan, atau pergadaian.

Risiko lain dari gagal bayar perjanjian kredit adalah memburuknya riwayat kredit yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK). Hal ini akan berpengaruh pada reputasi debitur

dan pengajuan kredit dalam waktu mendatang memiliki risiko ditolak.

Sementara itu, lelang agunan bank bertujuan sebagai bentuk pelunasan terhadap utang debitur yang dinilai gagal bayar, cidera janji, atau wanprestasi. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

“Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Proses pelelangan dilakukan secara terbuka oleh bank. Mekanismenya mungkin berbeda untuk setiap lembaga. Namun, saat ini, proses lelang dapat dilakukan secara daring melalui situs web www.lelang.go.id, milik Kementerian Keuangan. .

Ada sejumlah tips yang dapat dilakukan masyarakat jika ingin melakukan proses lelang agunan

bank. Pastikan pembelian barang sitaan bank secara lelang dilakukan di situs resmi. Hal ini bertujuan menghindari penipuan dari para pihak tidak bertanggung jawab.

Kemudian, pilih barang yang tidak berpenghuni untuk mengurangi biaya tambahan. Pasalnya, jika barang yang dibeli berpenghuni, perlu diperhitungkan biaya tambahan untuk melakukan eksekusi pengosongan. Kini, eksekusi pengosongan masih dilakukan pihak Pengadilan Negeri.

Ketika dinyatakan sebagai pemenang lelang, segera lunasi kewajiban berupa pokok lelang, bea lelang pembeli sebelum batas waktu 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Hal itu bertujuan menghindari wanprestasi lelang. Sebab, jika dinyatakan wanprestasi maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). ●





Mencegah *Social Engineering* (Soceng) Keuangan Digital

Kejahatan siber masih menjadi tantangan di era keuangan dan perbankan digital, salah satunya melalui modus Soceng. OJK terkait hal ini terus memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus mengedukasi nasabah agar terhindar dari kejahatan siber.

Soceng adalah tindak kejahatan yang memanipulasi psikologis korban untuk membocorkan data pribadi dan perbankan. Media yang digunakan pelaku umumnya beragam, mulai dari telepon, SMS, *email*, hingga media sosial. OJK mengimbau kepada masyarakat

untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi. Jangan memberikan serta membagikan informasi tersebut kepada siapa pun, termasuk oknum yang mengatasnamakan pegawai bank.

Data pribadi yang harus dijaga, antara lain *username* dan *password* aplikasi, *username* dan *password email*, PIN (*Personal Identification Number*), MPIN (*Mobile Personal Identification Number*), dan kode OTP (*One-Time Password*).

Para penipu biasanya memiliki berbagai modus untuk mengungkap data pribadi korban. Mulai dari kartu yang diblokir, kenaikan biaya transfer, hingga tawaran *upgrade* layanan nasabah. Hal itu bakal memicu calon korban panik atau senang dan ujungnya penipu meminta data pribadi.

OJK juga mengingatkan agar selalu mengecek keaslian telepon, akun media sosial, *email*, maupun situs


web bank agar terhindar dari jebakan Soceng. Pastikan hanya menghubungi kontak resmi dari bank.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto, menjelaskan regulator telah mengatur penanganan pengaduan dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam aturan itu, pelaku usaha jasa keuangan termasuk perbankan, harus menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai perlindungan konsumen. Anung mengatakan bank harus ganti rugi jika kerugian yang diterima masyarakat disebabkan oleh sistem atau infrastruktur perbankan.

Selain itu, OJK juga mengatur mengenai mekanisme pengaduan konsumen di POJK No.18/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut mengatur batas waktu penyelesaian sengketa yang harus dipenuhi oleh perbankan.

OJK turut menyediakan layanan kepada masyarakat untuk menyalurkan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di alamat <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal>. Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya melalui portal tersebut. ●





Fintech Harus Penuhi Regulasi Terbaru OJK

Pertumbuhan pembiayaan digital yang terus melaju harus diikuti dengan regulasi yang adaptif demi memperkuat ketahanan industri dan meningkatkan keamanan konsumen.

Kesadaran tentang perlunya tata kelola yang kuat namun tidak menghambat industri telah membuat OJK menghadirkan POJK No. 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang disahkan pada 29 Juni lalu. Aturan ini menggantikan kebijakan terdahulu yaitu POJK No.77/2016.

Terdapat beberapa poin aturan main baru yang termaktub dalam aturan ini, di antaranya penambahan modal disetor, ketentuan ekuitas minimal, pembatasan pendana dominan alias super lender non- lembaga keuangan, dan lain-lain.

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK, Tris Yulianta, dalam pergelaran AFPI CEO Summit 2022 mengatakan hadirnya POJK No. 10/2022 adalah

untuk memperkuat industri baik dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan, dan tata kelola yang bertujuan untuk memproteksi seluruh pengguna maupun penyelenggara secara komprehensif dari seluruh potensi risiko yang melekat pada kegiatan usaha *fintech P2P lending*.

Dia mengatakan OJK siap memberikan arahan dan menerima masukan dari *stakeholder* termasuk penyelenggara *fintech P2P Lending* demi memperkuat eksistensi industri.

“Keseragaman pemahaman atas kebijakan perlu tercapai agar suatu kegiatan usaha dapat dilakukan secara efektif dan optimal serta sesuai ketentuan yang berlaku. POJK 10 hadir untuk meningkatkan industri *fintech P2P lending* agar dapat berkontribusi ke masyarakat,” katanya pada Senin (22/8/2022).

Dia juga mengingatkan bahwa hadirnya industri *fintech P2P lending* bertujuan untuk menjadi usaha yang positif dalam hal

penyediaan alternatif pendanaan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Sebelumnya, CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan menilai bahwa poin-poin aturan baru tampak akan membuat industri *P2P lending* di Indonesia terjaga karena diisi oleh pemain-pemain kuat dan stabil.

“Terutama terkait permodalan dan ekuitas. Ini bagus untuk memastikan tidak ada pemain yang kolaps di tengah jalan dalam waktu dekat. Saya rasa nilainya pun tidak memberatkan, apalagi buat pemain *existing* diberikan waktu 3 tahun,” ungkapnya, Rabu (2/2/2022).

Lebih lanjut, perubahan dalam peraturan tersebut di antaranya, jika dulu penyelenggara hanya perlu menyiapkan Rp1 miliar untuk modal awal, kini untuk memenuhi syarat menjadi penyelenggara yang terdaftar di OJK harus memiliki modal disetor Rp25 miliar pada saat pendirian. Selain itu, penyelenggara juga diwajibkan memiliki ekuitas paling sedikit Rp12,5 miliar.



OJK kini tidak memperbolehkan lagi adanya bentuk badan hukum koperasi seperti dalam aturan lama. Aturan baru menegaskan LPBBTI hanya dapat dilakukan penyelenggara yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau PT.

Penyelenggara *fintech P2P lending* juga harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Sementara itu, penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi penyelenggara berdasarkan prinsip syariah juga wajib memperoleh persetujuan dari OJK.

Selain itu, aturan baru tersebut mewajibkan batas pendanaan super *lender* maksimal 25% dari posisi pendanaan setiap akhir bulan. Namun, *lender* institusi berlisensi lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK bisa mengambil porsi hingga 75% dari total pendanaan suatu platform setiap bulan.

Secara terperinci, platform atau penyelenggara LPBBTI hanya boleh memiliki kepemilikan tunggal, dimana setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali di satu penyelenggara LPBBTI konvensional dan satu penyelenggara LPBBTI syariah.

Adapun kepemilikan asing pada perusahaan *fintech* baik secara langsung maupun tidak langsung dibatasi hingga 85% dari modal disetor. Namun, hal itu tidak berlaku jika penyelenggara merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek. Hal ini diyakini akan memberi peluang yang lebih besar kepada pemain lokal jika dibandingkan pemain asing.

Adapun, penyelenggara wajib memiliki paling sedikit dua anggota direksi, paling sedikit satu orang anggota dewan komisaris dan

paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Sementara itu, penyelenggara berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki paling sedikit satu anggota dewan pengawas syariah. Penyelenggara juga diwajibkan memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit satu orang SDM.

Terkait dengan batas pendanaan penerima dana (*borrower*) masih sama, yaitu maksimal sebesar Rp2 miliar. Namun, ada batasan baru buat pemberi pinjaman (*lender*) dari OJK.

Tepatnya, pendanaan yang dapat diberikan dari setiap *lender* dan afiliasinya adalah maksimum 25% dari pendanaan *outstanding* setiap bulan suatu platform, dengan masa transisi secara bertahap selama 18 bulan sejak POJK diundangkan.

Namun, pendanaan yang diberikan oleh setiap pemberi dana yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi OJK bisa lebih dari 25% dari pendanaan *outstanding* platform setiap bulan, yaitu maksimum 75% dari pendanaan *outstanding* setiap bulan suatu platform *P2P lending*.

Guna memperkuat prinsip tata kelola usaha *P2P lending*, penyelenggara LPBBTI wajib menerapkan empat poin prinsip tata kelola yang baik bagi perusahaan *good corporate governance* (GCG).

Di antaranya tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran direksi dan komisaris, menjalankan fungsi pengendalian internal penyelenggara, prosedur penerapan fungsi kepatuhan termasuk untuk auditor internal dan eksternal. Selain itu, GCG mengenai manajemen risiko.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur bahwa PUJK harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Selain ketentuan modal yang lebih ketat, tata kelola yang lebih terperinci dan aspek perlindungan konsumen, OJK juga menekankan pentingnya standarisasi praktik penagihan. Hal itu diatur dengan beberapa aturan.

Misalnya, OJK mewajibkan penagihan dilakukan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan, dengan tata cara sesuai yang terdapat dalam perjanjian antara *lender* dan *borrower*.

Proses penagihan dapat dilakukan oleh pihak lain alias pihak ketiga atau *debt collector*, berdasarkan perjanjian kerja sama, tetapi tanggung jawab proses penagihan tetap berada pada penyelenggara LPBBTI.

Selain itu, diatur pula bahwa penagihan, baik yang dilakukan sendiri oleh penyelenggara LPBBTI maupun oleh pihak lain, harus dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Adapun pada poin larangan, OJK melarang penyelenggara melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam POJK ini, bertindak sebagai pemberi dana atau penerima dana, dan mewakili pemberi dana untuk melakukan pendanaan dan/atau menyediakan fitur pendanaan secara otomatis. ●



Produk *Fintech* yang Diawasi OJK dan Kesadaran Konsumen Untuk Waspada

Perusahaan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology (fintech)* telah menjelma sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis dan produknya semakin akrab digunakan masyarakat. Meski demikian, literasi keuangan tetap mutlak diperlukan agar tidak terjerat jebakan *fintech* ilegal.

Kehadiran *fintech* sedikitnya telah membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah finansial. Layanan keuangan berbasis digital ini juga membantu menjangkau masyarakat yang selama ini tidak dapat dijamah oleh perbankan konvensional.

Financial Stability Board (FSB) membagi jenis *fintech* dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi. *Pertama*, penyediaan sistem

pembayaran dan transfer uang. Ini adalah *fintech* yang memberikan layanan sistem pembayaran baik oleh industri perbankan maupun penyelenggara jasa pembayaran berizin Bank Indonesia.

Jenis *fintech* ini memudahkan para penggunanya melakukan pembayaran dan melakukan pengiriman uang tanpa melewati bank. Semisal, untuk melakukan pembayaran listrik, belanja daring, atau pembayaran lainnya.

Kedua adalah *financial aggregator*. *Fintech* ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Layanan digital tersebut memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat.

Aggregator merupakan salah satu industri *fintech* yang diawasi oleh OJK. Pada Desember 2020, Grup Inovasi Keuangan Digital di OJK telah memberikan status tercatat kepada 87 permohonan *fintech* pada inovasi keuangan digital yang dikelompokkan ke dalam 15 klaster.

Ketiga, manajemen risiko dan investasi. *Fintech* ini memberikan layanan, seperti *robo advisor* yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform *e-trading* dan *e-insurance*.

Keempat merupakan *peer-to-peer (P2P) lending*. *Fintech* ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya, para *lender* akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan.



Jenis *fintech* ini merupakan yang paling berkembang di Indonesia. Hingga 22 April 2022, total jumlah penyelenggara *fintech* P2P *lending* yang berizin di OJK sebanyak 102 perusahaan. Adapun tujuh di antaranya merupakan platform syariah.

OJK mencatat sampai dengan Juli 2022 total *outstanding* pinjaman oleh *fintech* mencapai Rp45,7 triliun. Dari nilai tersebut, jumlah pinjaman macet mencapai Rp1,12 triliun dan pinjaman tidak lancar sebesar Rp3,2 triliun.

Dalam bisnis keuangan *fintech*, pinjaman macet dikategorikan dengan jumlah debitur yang mengembalikan pinjamannya di atas 90 hari. Adapun untuk debitur yang mengembalikan pinjaman dalam kurun 30 – 90 hari masuk kategori pinjaman tidak lancar. Di sisi lain, besarnya perkembangan *fintech* P2P *lending* diatur oleh OJK



Pada dasarnya tidak sulit mencermati layanan pinjol yang legal dan tidak. Nah, agar tak sampai terjebak, cek selalu legalitas dan kredibilitas layanan pinjaman *online*. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs web ataupun nomor 081-157-157-157 WhatsApp resmi milik OJK.

melalui peraturan OJK tentang bisnis P2P *lending*.

Aturan itu terbit karena OJK melihat urgensi masih kuatnya budaya pinjam meminjam atau utang di masyarakat Indonesia. Selain itu, *fintech* P2P *lending* masih berada di lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin akrab dengan produk keuangan berbasis digital

yang ditawarkan oleh *fintech*. Bukan tanpa alasan, layanan keuangan digital memang memiliki banyak manfaat dan keunggulan jika dibandingkan dengan produk keuangan konvensional.

Cukup dengan melampirkan data diri seperti KTP, serta rekening pribadi dan bukti penghasilan, pengajuan pinjaman daring melalui P2P *Lending* bisa langsung diproses dan disetujui.

Hanya saja, merebaknya *fintech* P2P *lending* di Indonesia saat ini juga diiringi oleh maraknya kehadiran pinjaman *online* (pinjol) ilegal. OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menutup 4.089 pinjol ilegal sampai dengan Juni 2022.

Pada dasarnya tidak sulit mencermati layanan pinjol yang legal dan tidak. Nah, agar tak sampai terjebak, cek selalu legalitas dan kredibilitas layanan pinjaman *online*. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs web ataupun nomor 081-157-157-157 WhatsApp resmi milik OJK.

Sementara itu, untuk menghindari penipuan pinjol ilegal, masyarakat disarankan jangan mudah tergoda dengan penawaran pinjaman via SMS atau WhatsApp yang memberikan syarat terlampau mudah atau embel-embel cepat cair dan tanpa agunan. ●





Melakukan Pelunasan KPR Syariah Dipercepat

Melunasi utang sebelum jatuh tempo merupakan hak konsumen. Termasuk di perbankan syariah. Nasabah dapat melakukan pelunasan dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat saat kredit kepemilikan rumah secara syariah ditandatangani.

Secara prinsip, bank syariah tidak mengenal penalti. Yakni denda tambahan yang dibebankan lembaga keuangan kepada nasabah karena mengakhiri perjanjian lebih awal dari kesepakatan.

Bank syariah biasanya mengacu ke perjanjian awal saat kredit ditandatangani yakni dominannya berupa akad murabahah atau jual beli.

Dengan akad ini, maka nilai objek KPR sama dari waktu ke waktu. Lalu saat dilakukan pelunasan dipercepat, maka acuan pelunasannya adalah nilai transaksi jual beli. Nasabah dapat memintakan diskon atas KPR jika dilakukan pelunasan dipercepat. Meski demikian, perlu dicatat ketentuan diskon ini bisa berbeda di setiap bank.

Terdapat dua pilihan pelunasan KPR syariah dipercepat, yakni pelunasan sebagian atau pelunasan sampai tuntas. Untuk pelunasan sebagian, nasabah biasanya akan diberi pilihan apakah mau cicilannya yang diperbesar atau tenornya yang dipercepat.

Adapun cara pengajuannya cukup mudah. *Pertama*, nasabah menghubungi tim *marketing* bank syariah atau manajer yang mengelola KPR, nasabah lalu menyatakan maksudnya untuk melunasi KPR syariah dipercepat.

Biasanya nasabah akan diminta untuk datang ke kantor cabang untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai proses pelunasan KPR syariah dan juga jumlah pelunasan yang harus dibayarkan.

Kedua, Setelah yakin memilih opsi dipercepat, nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pelunasan dipercepat.

Ketiga, kendati tidak dikenai penalti, nasabah tetap harus menyelesaikan pembayaran margin yang sudah disepakati pada awal akad murabahah.

Nah, besaran margin ini akan berbeda-beda pada setiap bank syariah. Kewajiban membayar margin ada yang 1 sampai 3 bulan atau bisa jadi lebih besar. Adapun waktu yang dibutuhkan sekitar 1 bulan untuk memproses pelunasan dipercepat.

Keempat, setelah membayarkan sisa pelunasan ditambah dengan margin, nasabah akan mendapatkan sejumlah dokumen, termasuk akta jual beli dana sertifikat rumah.

Untuk itu, ada tiga hal yang perlu disiapkan dalam melakukan pelunasan KPR syariah dipercepat:

01 **Siapkan dana**
Ketersediaan dana menjadi alasan utama seseorang melunasi utangnya. Untuk itu, pastikan dana yang dimiliki lebih dari cukup untuk melunasi cicilan plus margin.

02 **Buat perhitungan pelunasan KPR syariah**
Meski bank akan membuatnya, nasabah harus bisa menyusun sendiri perhitungan pelunasan. Setelah itu, *crosscheck* perhitungan bank untuk memastikan berapa sisa cicilan plus margin yang harus dibayar. Ini menjadi penting karena bisa jadi ada perbedaan antara perhitungan nasabah dengan bank.

03 **Jangan ragu untuk bernegosiasi**
Sebagai nasabah, tidak perlu ragu bertanya dan kritis dengan perhitungan yang diajukan bank. Untuk itu, nasabah bisa bernegosiasi mengenai besaran sisa pelunasan, tetapi harus berdasarkan perhitungan yang jelas dan rinci.

Siapa tahu dari yang awalnya nasabah harus membayar margin 5 kali menjadi cukup dengan membayar margin 3 kali. ●



Alternatif Pendanaan Syariah Infrastruktur Lewat SBSN

Pemerintah terus meningkatkan jumlah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di Tanah Air.

SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam penerbitannya, SBSN tidak mengenal konsep bunga, melainkan konsep imbalan atau bagi hasil sehingga memerlukan *underlying asset* sebagai dasar penerbitan dengan suatu akad.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan total target penerbitan SBSN antara kisaran 25%-30% dari total penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya.

“Jadi yang kami targetkan itu dalam bentuk persentase karena nanti kita lihat fleksibilitas dan kondisi pasar seperti apa,” paparnya.

Kementerian Keuangan mengalokasikan SBSN sebesar Rp29,53 triliun pada 2022 untuk membangun 880

proyek infrastruktur yang tersebar di 11 kementerian/lembaga (K/L) di 34 provinsi. Perincian penggunaan SBSN pada tahun ini di antaranya adalah 68 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara serta gedung politeknik pada Kementerian Perhubungan.

Kemudian, 153 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian Agama juga memiliki 135 proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji yang masuk dalam alokasi SBSN tahun ini.

Hingga Juli 2022, Kemenkeu setidaknya sudah melelang 15 SBSN dalam mata uang rupiah. Penawaran tertinggi terjadi pada lelang perdana 11 Januari 2022 dengan total Rp55,34 triliun, sedangkan terendah pada lelang 19 April 2022, dengan jumlah penawaran Rp7,53 triliun.

Pada akhir Mei, pemerintah juga melakukan transaksi penjualan sukuk global sebesar US\$3,25 miliar. Minat investor tercatat sangat positif dengan kelebihan penawaran (*oversubscribed*) hingga 3,3 kali. Untuk investor ritel, pemerintah menawarkan produk SBSN ritel dengan penawaran mulai dari Rp1 juta. Terdekat, ada Sukuk Ritel SR017 dengan kupon 5,9% per tahun, yang ditawarkan pada 19 Agustus-14 September 2022.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, SBSN merupakan instrumen keuangan yang dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek strategis dan produktif. Surat utang negara itu telah menghasilkan berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, bangunan pendidikan, dan beberapa proyek strategis yang ada di Indonesia. Dia berharap dengan meluasnya akses SBSN, pemerataan pembangunan akan tercipta dan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah terkait. SBSN juga dirancang menjadi salah satu pembiayaan proyek infrastruktur penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. ●





Nasabah Keberatan dengan Beban Bunga/Denda

Nasabah A menjelaskan mulanya dirinya mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000 dengan agunan sertifikat rumah. Akibat merosotnya ekonomi dan pandemi, nasabah mengklaim tidak memiliki kemampuan melakukan pembayaran cicilan.

Atas konsultasi dengan pihak bank, nasabah A menyebutkan dirinya kemudian diarahkan untuk menerima kredit baru sebesar Rp20.000.0000 untuk periode 24 bulan bukan restrukturisasi. Meski demikian, kredit baru yang dikururkan ini diklaim membuat dirinya makin kesulitan dan tidak memiliki kesanggupan melakukan pembayaran. Kini nasabah menjelaskan bahwa diharuskan melakukan pembayaran dan denda untuk dua pinjaman tersebut.

Layanan Kontak 157 OJK sepanjang Juli-September 2022 terus menerima berbagai permasalahan dari nasabah. Salah satu kasus yang menonjol yakni persoalan kredit ganda saat nasabah tidak mampu melakukan pembayaran yang membuat nasabah kesulitan.

Pada pengaduan ini, nasabah mengaku kesulitan menyelesaikan utang karena denda, bunga dan penalti yang harus ditanggung. Dalam pengaduannya, saudara A menyebutkan harus menanggung denda Rp130.000 per hari. Denda ini timbul atas dua kredit yang diterima dari PT XYZ.

OJK meminta masyarakat untuk mempertimbangkan setiap keputusan keuangan yang diambil termasuk pinjaman dengan mempertimbangkan risiko. Melakukan kegiatan keuangan hanya dengan lembaga jasa keuangan yang terdaftar di OJK.

Selain itu, jika masih ada pertanyaan ataupun produk keuangan yang belum dapat dipahami dapat mengajukan ke Kontak OJK 157 @kontak157 melalui telepon 157 atau chat Whatsapp ke 081 157 157 157. ●





Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, Skimming, Cyber Crime)

TERJEBAK PENIPUAN GANDA

Saudara K menyebutkan mulanya diminta untuk melakukan review atau ulasan di playstore atas pengajuan pinjaman di PT ABC. Selanjutnya pelaku penipuan memaksa nasabah melakukan pengembalian dana yang disebut sudah ditransfer.

Atas penipuan ini nasabah K mengalami kerugian sebesar Rp4,95 juta dengan melakukan transfer dana ke pelaku melalui dompet digital. Untuk itu, nasabah juga meminta untuk dilakukan penghapusan data pada aplikasi ABC.

Penipuan yang menimpa nasabah jasa keuangan masih terus terjadi. Salah satunya, Kontak 157 OJK menerima pengaduan dari saudara K dimana dirinya terkena penipuan ganda. Atas masih maraknya penipuan dan ketidakpahaman atas

produk keuangan, OJK minta masyarakat lebih hati-hati dan melakukan tindakan pencegahan atas transaksi keuangan yang dilakukan. Lakukan kegiatan keuangan hanya dengan lembaga jasa keuangan yang terdaftar di OJK.

Selanjutnya, OJK mengimbau nasabah untuk terlebih dahulu menghubungi Kontak OJK 157, @kontak157 melalui telepon 157 atau chat Whatsapp ke 081 157 157 157 berkonsultasi ataupun menanyakan atas layanan keuangan yang dibutuhkan. ●



Data Layanan dan Kontak OJK

Data Pengaduan Triwulan III Tahun 2022

Periode 1 Juli 2022 – 30 September 2022

Perbankan menjadi lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat kepada OJK pada periode Juli hingga September 2022. Terdapat 1.903 aduan yang diterima.

Aduan itu terutama terkait restrukturisasi kredit, sistem layanan informasi keuangan (SLIK), permasalahan agunan, *fraud* serta perilaku petugas penagihan. Aduan lainnya yang mendominasi berasal dari industri pembiayaan (770 aduan) dan perusahaan pinjaman *online* (779 aduan).

Masyarakat dapat mengadukan ketidak profesionalan lembaga keuangan melalui Kontak OJK @kontak157 di nomor telepon 157, dan chat WA 081 157 157 157.

PERBANKAN



1.903

Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/
Pembiayaan/Pinjaman

Sistem Layanan Informasi
Keuangan

Permasalahan Agunan/Jaminan

Fraud Eksternal (Penipuan,
Pembobolan Rekening, *Skimming*,
Cyber Crime)

Perilaku Petugas Penagihan

IKNB - ASURANSI



392

Produk/Layanan Tidak Sesuai
Penawaran

Persoalan Klaim

Persoalan Premi Asuransi

Pembatalan/Penutupan Polis

Persoalan Polis Asuransi

IKNB - PEMBIAYAAN



770

Sistem Layanan Informasi
Keuangan

Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/
Pembiayaan/Pinjaman

Perilaku Petugas Penagihan

Jumlah Tagihan/Sanggahan
Transaksi

Fraud Eksternal (Penipuan,
Pembobolan Rekening, *Skimming*,
Cyber Crime)

PASAR MODAL



24

Kegagalan/Keterlambatan
Transaksi

Pemindahan Efek

Pencairan Dana

Aplikasi Transaksi PUJK (Apps,
Web, SMS, dll)

Permintaan Buka Blokir

FINTECH



779

Perilaku Petugas Penagihan

Fraud Eksternal (Penipuan,
Pembobolan Rekening, *Skimming*,
Cyber Crime)

Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/
Pembiayaan/Pinjaman

Permasalahan Bunga/Denda/
Penalti

Kegagalan/Keterlambatan
Transaksi

Persoalan *Fintech* Masih Terbanyak Diadukan oleh Konsumen

Rangkuman data pengaduan yang diajukan masyarakat ke OJK sepanjang Juli hingga September 2022 didominasi terkait perusahaan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) alias pinjaman *online*. Produk pinjaman berbasis multiguna ini tercatat memiliki 605 pengaduan. Terbesar dibandingkan sektor keuangan lain.


Setelah terkait *fintech*, pengaduan terbanyak yang disampaikan ke OJK dalam periode ini terkait produk pembiayaan lainnya dengan 374 pertanyaan, sedangkan pengaduan terbanyak selanjutnya terkait pembiayaan multijasa ataupun multiguna.

Pengaduan nasabah terkait kredit multiguna mencapai 359

pengaduan. Sementara itu, pada peringkat keempat pengaduan yang paling banyak disampaikan dalam periode ini adalah pembiayaan modal kerja. Ada 292 pengaduan yang diterima oleh OJK.

Pada peringkat kelima, pengaduan terbanyak yang diajukan yakni kartu kredit/kartu pembiayaan. ●

TOP 5 PRODUK - PENGADUAN



Data Layanan dan Kontak OJK

Data Pertanyaan Triwulan III Tahun 2022

Periode 1 Juli 2022 – 30 September 2022

Rangkuman data produk dan pertanyaan yang diajukan masyarakat ke OJK sepanjang Juli hingga September 2022 didominasi terkait perusahaan pinjaman *online* multiguna dari penerima dana, termasuk di dalamnya terkait produk multiguna. Sementara itu, pertanyaan didominasi oleh *fintech* dan kredit usaha rakyat.

PERBANKAN



13.638

Sistem Layanan Informasi Keuangan

Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, *Skimming*, *Cyber Crime*)

Perilaku Petugas Penagihan

Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/ Pembiayaan/Pinjaman

Legalitas LJK dan Produk

IKNB - ASURANSI



678

Persoalan Klaim

Produk/Layanan Tidak Sesuai Penawaran

Legalitas LJK dan Produk

Persoalan Premi Asuransi

Fraud Pegawai PUJK atau Kelalaian PUJK

IKNB - PEMBIAYAAN



5.860

Sistem Layanan Informasi Keuangan

Perilaku Petugas Penagihan

Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/ Pembiayaan/Pinjaman

Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, *Skimming*, *Cyber Crime*)

Legalitas LJK dan Produk

PASAR MODAL



116

Legalitas LJK dan Produk

Pencairan Dana

Return/Imbal Hasil/Margin Keuntungan

Sistem Layanan Informasi Keuangan

Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, *Skimming*, *Cyber Crime*)

FINTECH



18.606

Perilaku Petugas Penagihan

Legalitas LJK dan Produk

Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/ Pembiayaan/Pinjaman

Sistem Layanan Informasi Keuangan

Permasalahan Bunga/Denda/ Penalti

Pertanyaan Terkait KUR Masuk 5 Besar

Data layanan dan kontak OJK mencatat Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun KUR Syariah menjadi salah satu dari lima pertanyaan terbanyak yang terangkum dalam data Layanan Triwulan III tahun 2022 periode Juli 2022 hingga September 2022.

Pertanyaan KUR ini berada pada peringkat kelima dengan jumlah pertanyaan sebanyak 2.290


pertanyaan. Meski demikian, jumlah pertanyaan terkait KUR ini berselisih jauh dengan peringkat pertama yakni terkait pinjaman *online* multiguna pada kelompok penerima dana.

Pada perusahaan pinjaman *online* ini, OJK menerima pertanyaan sebanyak 15.909 kasus. Setelah persoalan pada perusahaan pinjaman *online*, pertanyaan

terbanyak kedua yakni terkait perusahaan pembiayaan. Terutama tentang permasalahan pembayaran angsuran (3.560 pertanyaan).

Sementara pada peringkat ketiga dan keempat terdapat persoalan pertanyaan dana/RTGS (3.111 pertanyaan) dan pinjaman *online* produktif (2.670 pertanyaan). ●

TOP 5 PRODUK - PERTANYAAN



Menyambut Pertumbuhan Pasar Modal di Tahun Pemulihan

Momen peringatan 45 tahun pasar modal pada 10 Agustus 2022 turut membawa sejumlah prestasi membanggakan, seperti pesatnya pertumbuhan investor di tengah pandemi Covid-19.

OJK bersama dengan *Self-Regulatory Organizations* (SRO), yakni PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan pelaku industri pasar modal berkomitmen untuk bersama-sama menjaga stabilitas sektor jasa keuangan khususnya pasar modal serta mendukung pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam acara

puncak peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang mengusung tema “Menuju Ekonomi Tangguh, Stabil, dan Berkelanjutan” di Bursa Efek Indonesia.

“Pasar modal Indonesia adalah barometer dan sekaligus *temperature check* dan refleksi dari daya tahan dan kekuatan Indonesia secara menyeluruh. Itu makna kenapa ulang tahun ini seminggu sebelum 17 Agustus, ini bukan kebetulan,” kata Mahendra.

Mahendra menambahkan, indikator sektor jasa keuangan Indonesia masih stabil dan terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global yang berpotensi memberikan tekanan pada pasar keuangan domestik.

Lebih lanjut Mahendra menyampaikan komitmen OJK sebagai regulator untuk mendorong peningkatan tata kelola bagi seluruh pelaku pasar untuk menjaga kepercayaan dan integritas agar pasar modal semakin tangguh dan terpercaya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan peringatan 45 Tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap industri pasar modal sekaligus menjadi sarana untuk mengomunikasikan pencapaian dan peranan penting pasar modal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pertumbuhan jumlah investor meningkat cukup signifikan. Saat ini, jumlah *Single Investor Identification* (SID) mencapai 9,38 juta atau meningkat 25,20% ytd. Pertumbuhan investor tertinggi dicatatkan oleh investor reksa dana dan mayoritas masih didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z yang berumur di bawah 30 tahun mencapai sekitar 59,43%.

Di bidang pengaturan, sampai 9 Agustus 2022, OJK telah menerbitkan delapan regulasi pasar modal, yakni dua POJK dan enam SEOJK yang bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, penyempurnaan proses bisnis, maupun terkait dengan peningkatan upaya pengawasan terhadap industri pasar modal.

Kinerja pasar modal Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan





Pasar modal Indonesia adalah barometer dan sekaligus *temperature check* dan refleksi dari daya tahan dan kekuatan Indonesia secara menyeluruh. Itu makna kenapa ulang tahun ini seminggu sebelum 17 Agustus, ini bukan kebetulan.

Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisioner OJK

yang positif, tercermin dari beberapa indikator seperti IHSG yang terus bertumbuh dengan kapitalisasi pasar yang meningkat sepanjang 2022.

“Pada kuartal II/2022, pertumbuhan IHSG maupun nilai kapitalisasi pasar telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni IHSG di level 7.276,19 pada 21 April 2022 dan nilai kapitalisasi pasar menyentuh Rp9.555 triliun di 28 April 2022,” jelas Inarno.

Aktivitas penghimpunan dana di sepanjang tahun 2022 juga terus meningkat. Hingga 8 Agustus 2022, OJK telah mengeluarkan surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 149 emisi dengan total emisi sebesar Rp151,18 triliun, 48 di antaranya adalah Emiten baru. ●

Perkembangan Investor Pasar Modal

	SID Saham (C-BEST)	SID Reksa Dana	SID SBN	SID Pasar Modal
2019	1.104.610	1.774.493	316.263	2.484.354
Pertumbuhan	53,47%	78,95%	45,57%	56,21%
2020	1.695.268	3.175.429	460.372	3.880.753
Pertumbuhan	103,60%	115,51%	32,75%	92,99%
2021	3.451.513	6.840.234	611.143	7.489.337
Pertumbuhan	17,99%	27,19%	21,11%	25,20%
2022*	4.072.609	8.700.670	740.184	9.376.678

Keterangan: *Per 8 Agustus 2022

Data Statistik Bursa Efek Indonesia

per 23 Agustus 2022



IHSG

7.163,26
(naik 8,84% YTD)



Kapitalisasi pasar

Rp9.340 triliun



Rata-rata transaksi harian

Rp15,28 triliun



Total transaksi saham investor domestik sepanjang 2022

Rp1.583,5 triliun
(68% dari total transaksi)



Total transaksi saham investor asing sepanjang 2022

Rp754,8 triliun
(32% dari total transaksi)



Net buy investor asing sepanjang 2022

Rp64,97 triliun

Cuan dari Obligasi Pemerintah dan Korporat

Surat utang atau obligasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendiversifikasi instrumen investasi. Produk investasi berupa surat utang ini memberi ruang bagi investor menumbuhkan aset sekaligus mempercepat pertumbuhan roda perekonomian.

Director & Chief Investment Officer, Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia, Ezra Nazula Ridha mengatakan obligasi korporasi akan mendapatkan tempat di kalangan investor karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Sementara itu, meski memberi kupon yang lebih rendah, obligasi pemerintah memberikan jaminan ketenangan sebab dinilai paling aman karena dijamin negara.

“Dengan imbal hasil obligasi pemerintah yang masih relatif rendah, obligasi korporasi dapat menjadi alternatif investasi untuk mendapatkan *yield* yang lebih tinggi,” jelas Ezra akhir Agustus lalu.

Mengutip laman resmi OJK, obligasi merupakan surat utang, baik jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dan memberikan hasil investasi bersifat tetap (kupon) hingga jangka waktu jatuh tempo.

Investor yang hendak memulai investasi instrumen obligasi perlu mengetahui jenis-jenis obligasi.

Berdasarkan penerbit, obligasi di Indonesia terdiri atas dua jenis, yaitu obligasi pemerintah dan korporasi.

Obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk membiayai pembangunan negara, baik yang berbasis konvensional maupun syariah/sukuk.

Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap (seri *FR-fixed rate*), obligasi dengan kupon *variable* (seri *VR-variable rate*), serta obligasi dengan prinsip syariah/sukuk negara.

Pemerintah pun menerbitkan SBN ritel yang ditujukan bagi investor ritel lokal yang dapat dibeli secara daring (*online*).

SBN ritel konvensional di antaranya *Savings Bond Ritel* (SBR) dan Obligasi Negara Ritel (ORI), sedangkan SBN berbasis syariah di antaranya Sukuk Negara Ritel atau Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST).

Sementara itu, obligasi korporasi merupakan obligasi berupa surat utang yang diterbitkan korporasi, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun korporasi swasta.

Obligasi korporasi juga terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. ●

Keuntungan yang diperoleh dari investasi pada instrumen obligasi

Pertama, mendapatkan kupon/*fee/nisbah* dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat imbal hasil yang biasanya lebih tinggi dari suku bunga Bank Indonesia.

Dibandingkan dengan obligasi Pemerintah pun, biasanya obligasi korporasi menawarkan tingkat imbal hasil yang lebih kompetitif.

Kedua, mendapatkan keuntungan berupa *capital gain*, yaitu nilai selisih dari harga jual dengan harga beli obligasi.

Ketiga, instrumen investasi obligasi memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan instrumen lainnya, seperti saham.

Keempat, pilihan seri efek bersifat utang yang dapat dipilih investor di pasar sekunder lebih beragam.

Lebih lanjut, berinvestasi di instrumen obligasi tetap memiliki risiko. Sesuai dengan *return* yang didapatkan, tingkat risiko pada obligasi korporasi lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi Pemerintah.

Risiko tersebut juga tergantung pada jenis perusahaan dan kondisi pasar yang digunakan sebagai pembanding serta peringkat perusahaan penerbit.

Peringkat dari perusahaan atau lembaga penilai obligasi juga perlu menjadi perhatian dalam memilih obligasi. Semakin baik peringkatnya, maka potensi gagal bayar obligasi semakin rendah.

Tenang di Perjalanan dengan Asuransi Kendaraan

Dengan memiliki asuransi, apabila tertimpa musibah dalam berkendara atau kendaraan mengalami kerusakan atau hilang, risikonya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Lalu bagaimana alur klaim asuransi kendaraan bermotor. Berikut ringkasannya:



Hal-hal yang menyebabkan asuransi tidak bisa diklaim:

Kendaraan bermotor digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, mendorong atau menarik kendaraan lain, atau perlombaan.

Kerusakan akibat dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM atau berada di bawah pengaruh alkohol.

Kendaraan dikemudikan secara paksa walau dalam kondisi rusak atau memasuki jalan tertutup, terlarang, dan tidak diperkenankan untuk dilewati.

Kerugian akibat penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya.

Pencurian atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh keluarga, karyawan, orang suruhan, atau orang yang berada di bawah pengawasan bertanggung.



OJK Dorong Mahasiswa Manado Melek Pasar Modal

Sebanyak 2.700 mahasiswa memenuhi auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado guna mengikuti kuliah umum Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2022 pada akhir Agustus 2022 lalu. Acara yang sama juga disaksikan oleh mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia yang memiliki Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia.

Kegiatan yang digagas OJK dan *Self Regulatory Organizations* (SRO) ini merupakan upaya untuk meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal guna mendorong peningkatan inklusi keuangan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Acara yang sama sekaligus sebagai bagian perayaan memperingati 45 tahun diaktifikannya kembali Pasar Modal Indonesia.

Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widayarsi Dewi, dalam paparannya

menyampaikan pentingnya pemahaman mengenai berbagai produk keuangan serta pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa.

“Edukasi tentang keuangan merupakan bentuk perlindungan konsumen yang paling dasar atau utama. Yang bisa melindungi dari penipuan berkedok investasi adalah diri sendiri,” kata Friderica.

Ia berpesan bahwa belajar tentang keuangan tidak hanya untuk mahasiswa fakultas ekonomi dan sosial saja, tetapi juga untuk seluruh disiplin ilmu yang ada.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan peran penting pasar modal di tengah tantangan ekonomi global serta upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Di tengah likuiditas perbankan yang cenderung semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal telah menjadi alternatif sumber pendanaan yang

sangat menarik bagi perusahaan untuk meningkatkan struktur permodalannya. Tidak hanya perbankan yang bisa memberikan pendanaan, tapi juga Pasar Modal,” kata Inarno.

Inarno juga mengajak mahasiswa dan masyarakat di Manado untuk mulai berinvestasi di pasar modal namun dengan terlebih dulu mempelajari dan memahami bentuk produk serta berbagai risikonya.

“Sebelum berinvestasi di Pasar Modal, mohon pelajari dan pahami dulu segala bentuk produk dan izin dari pihak yang menawarkannya. Di samping itu, gunakan sumber dana di luar kebutuhan pokok maupun dana cadangan, dan jangan menggunakan pinjaman, apalagi pinjaman *online* ilegal untuk bertransaksi di Pasar Modal,” katanya.

Menurut Inarno, setiap saat OJK terus berusaha meningkatkan perlindungan investor dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan seperti edukasi masyarakat agar terhindar dari investasi bodong dan penawaran imbal hasil *fixed return* yang tidak masuk akal.

Mendorong bursa efek terus mengembangkan notasi khusus dan papan pemantauan khusus, serta menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 65/POJK.04/2020 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal atau dikenal dengan *disgorgement fund*. ●





IJK Harus Mengikuti Pengaturan Market Conduct

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diharapkan menjadi panduan pelaku usaha melakukan penguatan pengawasan melalui *market conduct* (perilaku pasar).

Dalam rangka memperkuat implementasi *market conduct* di sektor jasa keuangan dan mendorong keterbukaan serta transparansi informasi kepada konsumen sektor jasa keuangan, OJK baru saja menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai implementasi *market conduct* yaitu Peraturan OJK No.6 Tahun 2022.

POJK No.6/2022 merupakan penyempurnaan regulasi terkait *market conduct* yang mengikat para pelaku jasa keuangan, Peraturan ini melingkupi kewajiban perancangan maupun pengujian produk dan layanan keuangan untuk menilai potensi risiko kepada konsumen, serta pelaksanaan tahapan *product life cycle* sebelum suatu produk dan layanan keuangan diluncurkan kepada masyarakat.

Penerapan ketentuan ini, menurutnya tidak hanya berpihak kepada konsumen namun juga menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan *cost and benefit analysis*. Hasil yang diharapkan adalah jumlah pengaduan masyarakat atas produk dan layanan keuangan dapat berangsur-angsur menurun seiring dengan implementasinya.

Oleh karena itu, *market conduct* menjadi penting agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang akan muncul di kemudian hari.

Airlangga Hartarto dalam suatu kesempatan menyampaikan apresiasi kinerja OJK yang berperan besar dalam membantu pemerintah memulihkan perekonomian dari krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19.

“Komunikasi dan hubungan yang erat antara BI, OJK dan Pemerintah kami apresiasi karena hari ini kita bisa keluar dari situasi tersebut,” kata Airlangga.

Dia juga mengingatkan momentum pemulihan ekonomi harus terus dijaga antara lain dengan terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat.

“Penerbitan POJK No.6/2022 diharapkan dapat memberikan kepastian dan keyakinan masyarakat untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. Penekanan pengaturan ini mengenai edukasi, transparansi, perlakuan adil, pelaku bisnis yang bertanggung jawab, penyelesaian sengketa harus benar ditegakkan,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan sama juga diluncurkan 54 mobil SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan). Kendaraan ini akan dipergunakan OJK bersama industri jasa keuangan, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat di seluruh pelosok wilayah Indonesia. ●





Menangkap Peluang Ekonomi dari Ruang Kreatif Kota

Ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional. Sepanjang tahun lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut ekonomi kreatif memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 2021 hingga 6,98% atau sekitar Rp1.134 triliun.

Hadirnya Fenomena *Citayam Fashion Week* yang sempat menjadi sorotan publik dan ramai di jagad sosial media pada Juli lalu patut dilihat sebagai peluang menggerakkan ekonomi kreatif. Ajang pameran mode pakaian yang diinisiasi oleh anak-anak muda dari Depok, Bojonggede, dan Citayam, yang meramaikan kawasan Dukuh Atas dan Sudirman, Jakarta Pusat atau dikenal dengan SCBD.

Berawal sebagai sisi ekonomi kreatif untuk digital konten di media sosial, kawasan Dukuh Atas berkembang sangat cepat menjadi tempat aksi *fashion show* atau *catwalk* para remaja dari seputar Jakarta.

Beberapa tokoh publik yang pernah mengunjungi dan meramaikan pagelaran *Citayam Fashion Week* di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Baim Wong dan Paula Verhoeven, artis Devina Bertha, dan sejumlah tokoh publik lainnya. Meski kemudian, *Citayam Fashion Week* yang awalnya ramai mulai meredup setelah kegiatan ajang tampil mode busana di *zebra cross* dilarang.

Citayam Fashion Week menjadi penanda bahwa peluang baru dari sisi kreatif kota dapat dioptimalkan jika dapat dikelola dengan baik dan tertib, baik bagi pelaku usaha fesyen, UMKM, maupun para *content creator*.



Misalnya saja, sejumlah *brand* lokal sempat turut meramaikan dan memanfaatkan peluang viralnya *Citayam Fashion week*, salah satunya *Roughneck 1991*. *Brand* lokal fesyen yang menghadirkan pakaian *streetstyle* dan *fashionable* milik Rusli Ikhwan tersebut menata gaya para remaja di kawasan Sudirman dengan memberikan *stylist* gratis.

Menurut Rusli, para remaja di *Citayam Fashion Week* merupakan pahlawan lokal yang membantu *brand-brand* lokal bertahan pada masa pandemi Covid-19.

“Bayangkan saja 2 tahun *lockdown* karena pandemi, tapi mereka tetap belanja *online*. Ketika sudah tidak *lockdown* wajar sekali mereka mau *show off* barang [*fashion*] yang mereka beli. Buat kami mereka pahlawan, mereka yang membantu kita sewaktu pandemi,” kata dia.

Brand lokal lainnya yang juga sempat ikut memperkenalkan produknya di *Citayam Fashion Week* diantaranya Extu Heritage, Epic, Seutail, dan Floating Female Clothing.

National Chairman Indonesia Fashion Chamber (IFC), Ali Charisma berpendapat ajang *Citayam Fashion Week* memiliki peluang dalam ekosistem fesyen karena membuka pendekatan baru untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dia berpendapat, untuk mendorong *Citayam Fashion Week* menjadi ajang profesional dan potensi bisnis, pemerintah daerah perlu mengajak para remaja SCBD untuk berdiskusi lebih lanjut, sehingga ajang ini bisa menjadi acara yang rapi dan dibanggakan di Indonesia. ●



Tambah Cuan Warung dengan Menjadi Agen Laku Pandai



Izin dari pemerintah untuk membuka pusat perekonomian seperti pasar dan pusat perbelanjaan seiring semakin terkendalinya Covid-19 telah mendorong lahirnya banyak usaha baru. Saat yang sama Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dapat menjadi pendapat tambahan bagi pemilik usaha, seperti warung ataupun gerai di pusat perbelanjaan.

Sebagaimana diketahui, OJK menargetkan tingkat indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 90% pada 2024. Salah satu program yang dilakukan OJK untuk mendorong target inklusi keuangan tersebut, yaitu melalui Program Laku Pandai. Program ini menyediakan layanan keuangan melalui kerja sama dengan agen bank yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi.

Agen Laku Pandai ini nantinya akan mendapatkan komisi dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Tujuan utama Program Laku Pandai adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karenanya, program ini bertujuan juga untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum mendapatkan layanan perbankan. Selain itu, bagi perbankan juga lebih efisien karena tidak perlu membangun kantor cabang hingga ke pelosok Indonesia.

Berdasarkan data Triwulan II Tahun 2022 tercatat, agen Laku Pandai pada bulan Juni 2022 telah mencapai sebanyak 1,54 juta agen di 36 bank penyelenggara, dengan total 32,37 juta nasabah. Total nilai tabungan Rp1,4 triliun dan total nilai kredit/pembiayaan mikro Rp3,45 triliun.

Agen Laku Pandai memiliki aktivitas yang hampir sama dengan karyawan bank pada umumnya, seperti membantu membukakan rekening nasabah, melayani penarikan dana tunai, menyalurkan kredit mikro, hingga menawarkan produk asuransi.

Lebih lanjut, agen dapat melayani nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang sesuai dengan perjanjian kerja samanya dengan bank. Cakupan layanan tersebut yaitu:

Pertama, transaksi terkait tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account (BSA)*, seperti pembukaan

rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, *transfer* dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening

Kedua, transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro seperti penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok.

Ketiga, transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA seperti penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau *transfer* dana paling banyak Rp5 juta per hari per nasabah.

Keempat, transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Agen Laku Pandai bisa perorangan atau dalam bentuk badan hukum. Persyaratan umum untuk agen Laku Pandai perorangan yaitu merupakan penduduk setempat, memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan utama, dan memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi, dan integritas. ●



Menghindari *Insider Trading* di Pasar Saham

Inside trading merupakan istilah ketika pembeli saham tertentu telah mendapatkan fakta dan rencana Emiten di masa depan sebelum diketahui publik. Praktik dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih ini pun termasuk tindak pidana sebagaimana diatur UU Pasar Modal.

Selain dinikmati sendiri, ajakan membeli saham yang dilakukan oleh *influencer* juga menimbulkan kekhawatiran terjadinya aksi perdagangan dengan orang dalam (*insider trading*). Pada praktiknya, *influencer* bisa membocorkan rencana strategis atau aksi korporasi tertentu, yang kemudian

mengajak publik ikut memborong saham tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna Setya mengatakan pihaknya telah mengirimkan permintaan penjelasan kepada setiap Emiten. Diharapkan Emiten dapat memberikan fakta material kepada publik melalui keterbukaan informasi.

Mengacu definisi di Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2015, disebutkan bahwa fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai

peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek (saham) pada Bursa Efek dan/ atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Hanya saja, praktik tidak jujur ini kadang tetap ditemukan di pasar modal. Terdapat oknum dalam bentuk perorangan tidak sah atau melanggar hukum. Melalui informasi bernilai yang diperoleh lebih dahulu, si oknum tersebut kemudian bertransaksi di BEI dan memanfaatkan informasi material tadi guna memperoleh keuntungan pribadi.



Adanya *insider trading* tersebut tentu merugikan investor publik karena adanya ketimpangan informasi yang didapat. Biasanya informasi tersebut secara potensial keluar dari orang dalam atau pihak terkait.

OJK, melalui Peraturan OJK No.78/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam, menyebutkan beberapa pihak yang masuk dalam kategori orang dalam yakni:

- A. Komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau perusahaan publik;
- B. Pemegang saham utama Emiten atau perusahaan publik;
- C. Orang perorangan yang karena kedudukan atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau perusahaan publik atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- D. Pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebutkan di atas.


Terkait dengan orang dalam tersebut, UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal melarang orang dalam tersebut untuk:

- 1. Memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek dimaksud, atau
- 2. Memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. ●

PERATURAN TENTANG INSIDER TRADING

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	POJK 78 /POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Setiap Pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun; b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Orang Dalam Emiten atau Perusahaan Publik dapat memberikan Informasi Orang Dalam kepada Pihak lain dengan tujuan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak lain tersebut untuk melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik atau perusahaan lain yang terlibat transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dari Orang Dalam dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2, angka 3, dan angka 4.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Orang Dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki Informasi Orang Dalam dapat menjual Efek Emiten atau Perusahaan Publik atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya, apabila dilakukan di Bursa Efek atau di tempat pelelangan umum pada penawaran tertinggi dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penjualan tersebut atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pelaksanaan gadai; atau b. Orang Dalam tersebut tidak mampu untuk mempengaruhi atau mengendalikan saat penjualan dan/atau harga jual Efek, baik langsung maupun tidak langsung dan keputusan tentang saat penjualan dan harga jual dilakukan Pihak lain yang tidak memiliki akses Informasi Orang Dalam.
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>

Teka-Teki Sikapi (TTS)



Scan di sini



Majalah Edukasi
Konsumen OJK
Edisi Triwulan III
2022

MENURUN

1. Survei Nasional [—] dan Inklusi Keuangan
2. Lembaga tempat menyimpan dan meminjam uang
4. Pengalihan risiko kepada pihak ketiga dengan membayar premi berdasarkan perjanjian
5. Lembaga keuangan nonbank yang menyelenggarakan program pensiun
7. Literasi Keuangan Indonesia Terdepan

MENDATAR

3. Nama depan Ketua Dewan Komisioner OJK 2022-2027
6. Pinjaman *online*

- Kirim TTS yang sudah diisi melalui *story* instagram dan *mention* @Sikapiuangmu sebelum tanggal 30 Oktober 2022
- Tersedia *e-money* bagi 3 orang pemenang
- Selamat kepada pemenang Quiz Sikapiuangmu pada Majalah Edukasi Konsumen Triwulan II @ika_andri23 @layyinatul.afidah @gunawansoerya



Syarifudin Yunus,
Direktur Eksekutif Asosiasi Dana
Pensiun Lembaga Keuangan

Berkhidmat untuk Literasi Kesejahteraan Hari Tua



Karir sebagai pendidik sudah menjadi jalan hidup Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Mengambil pendidikan hingga menjadi kandidat doktor bidang pendidikan, sosok kelahiran 1970 ini juga terus menerus menyuarakan pentingnya penyiapan dana pensiun dengan sadar bagi setiap pekerja. Baik sektor formal maupun informal.

Syarif yang meniti karir semenjak tahun 1999 di dunia dana pensiun itu menyebutkan bahwa Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan sangat *clear* digunakan hanya untuk kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) di hari tua. Atas kondisi inilah para pekerja sektor formal dan informal dapat memanfaatkan program pensiun sukarela yang dijalankan oleh DPLK.

“Fungsinya [dana pensiun sukarela] untuk mempertahankan gaya hidup seperti saat bekerja. Yang suka *traveling*, yang kulineran, atau lainnya ada sumber dananya,” katanya lebih lanjut.

Syarif yang juga mengajar di Universitas Indraprasta PGRI ini menyebutkan kesadaran akan dana pensiun di Tanah Air perlu terus

ditingkatkan. Aturan tentang Dana Pensiun telah lahir sejak diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, berdekatan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Jamsostek dan industri asuransi.

“Artinya regulasi dana pensiun sudah berusia 30 tahun, nyatanya pekerja Indonesia formal yang punya dana pensiun tidak lebih dari 4 juta orang alias 6%, baik korporasi maupun mandiri,” katanya.

Syarif menyebutkan terdapat dua tantangan besar yang dihadapi dana pensiun sehingga relatif lebih tertinggal dibandingkan asuransi. Tantangan itu yakni pertama, terkait edukasi.

“Ini sangat dipengaruhi *mindset*. Kebanyakan kita berpikir, penghasilan hari ini untuk

dihabiskan hari ini. *Saving* hari tua tidak menjadi prioritas. Sehingga masa pensiun, *‘kumaha engke weh’*. Gimana nanti, harusnya nanti gimana,” katanya.

Tantangan kedua bagi dana pensiun yakni akses. Syarif menyebutkan saat ini perusahaan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) berkembang cepat, sayangnya industri dana pensiun relatif belum tersentuh.

“Individual yang ingin punya DPLK bertanya, beli di mana? Terpaksa mereka harus datang ke kantor DPLK, karena belum ada layanan secara digital,” katanya menambahkan.

Syarif yang juga pendiri Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lentera Pusaka itu menambahkan dana pensiun merupakan instrumen



investasi mengikat yang sudah ditentukan peruntukannya sejak awal dibentuk. Dengan menyisihkan sebagian kecil pendapatan di dana pensiun, maka pekerja tidak dapat menarik dananya hingga memasuki usia pensiun.

“Berbeda dengan kendaraan investasi yang lain, [pada] dana pensiun, selain uangnya dikumpulkan rutin penggunaannya juga harus memenuhi syarat usia pensiun,” katanya menekankan.

Syarat pemanfaatan yang ketat ini membuat hari tua peserta menjadi

“
Berbeda dengan
kendaraan investasi
yang lain, [pada] dana
pensiun, selain
uangnya dikumpulkan
rutin penggunaannya
juga harus memenuhi
syarat usia pensiun.

lebih terjamin. “Hal yang umum bagi orang Indonesia adalah kebutuhan sesaat yang tidak terduga [sehingga mengorbankan investasi],” tegasnya.

Syarif juga menekankan bagi para pemasar dana pensiun ke masyarakat untuk menekankan komunikasi yang menyeluruh atas keunggulan produk dana pensiun termasuk persyaratan usia pengambilan kepada calon peserta. Dia juga menekankan pentingnya menggunakan penjelasan yang dimengerti secara jelas oleh calon peserta. ●



Putri Tanjung: Asa Membangun Bisnis Mandiri



Lahir sebagai putri sulung Chairul Tanjung, pendiri CT Group, tidak lalu membuat Putri Indahsari Tanjung berat tangan. Sebaliknya, dia mampu membuktikan kepiawaiannya dalam membangun usaha di berbagai bidang hingga kini duduk di jabatan strategis salah satu bank digital, Allo Bank (BBHI).

Putri yang menamatkan pendidikannya di Academy of Art University, Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah dipilih menjadi Chief Experience Officer Allo Bank.

Dalam bincang-bincang bersama Hermanto Tanoko, sosok kelahiran 1996 mengungkapkan bahwa dirinya terlibat sejak awal pendirian Allo Bank yang fokus pada layanan perbankan digital.

Menurutnya, kendati pandemi berdampak terhadap berbagai lini bisnis CT Group, di sisi lain wabah Covid-19 justru mendorong korporasi untuk mengadopsi digitalisasi terutama untuk bisnis perbankan.

“Waktu pandemi kami harus berpikir, akhirnya langsung melakukan transformasi digital. Kami selalu merasa bersyukur karena adanya pandemi jadi kami

banyak banget akselerasi digital di semua unit bisnis kita,” ungkapnya.

Berdirinya Allo Bank diawali oleh PT Bank Arta Griya pada 1992 yang terus bertransformasi dan sempat melakukan penawaran saham perdana atau IPO pada tahun 2015. Pada 2021, perusahaan secara resmi diakuisisi oleh PT Mega Corpora, lengan CT Group di bidang finansial. Pada Juni 2021, PT Bank Harda Internasional Tbk., resmi berganti nama menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk.

“Semua sektor punya tantangannya masing-masing. Tantangannya banyak, tetapi itu yang membuat semangat setiap harinya karena tantangannya berbeda-beda,” ujar Putri.

Seperti ayahnya yang bergelut di dunia bisnis, Putri pun mengikuti jejak sebagai pengusaha. Saat sekolah dia sudah suka merencanakan *event* untuk teman-temannya.

Kegemarannya itu mendorong Putri kepada perjalanan sebagai *entrepreneur* dengan mendirikan Creativepreneur Event Creator (sebelumnya El Paradiso) yang bergerak di bidang *event organizer* ketika usianya masih 15 tahun. Tiga tahun setelahnya atau pada 2014,

Putri dipercaya menjadi CEO Creativepreneur.

Sejumlah acara yang diadakannya merupakan wadah untuk berbagi ilmu kewirausahaan dan ditujukan untuk sesama milenial.

Putri kerap menjadi pembicara di berbagai acara mengenai wirausaha. Putri mendirikan Creative Experience Office (CXO) pada 2020 dan secara resmi melakukan *launching* CXO Media pada Januari 2022.

Upaya Putri di dunia kewirausahaan membuatnya kemudian diangkat menjadi Staf Khusus Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di usianya yang baru 24 tahun. Dia bertugas untuk misi pemberdayaan industri kreatif, kewirausahaan anak muda, daya jual produk UMKM dan peningkatan daya guna kreator kreatif muda.

Selain berbisnis, Putri juga dikenal memiliki kecintaan terhadap dunia seni. Salah satu karya yang dilahirkannya adalah film pendek berjudul ‘Kinetik’ pada 2017. Putri juga merupakan Chief Business Officer dari Kreavi, yakni platform kreatif yang mewadahi 55.000 *creative creators*. ●



Saatnya Memacu Pramuka dan Pelajar Sadar Keuangan

Edukasi dan literasi keuangan hingga tingkat pelajar terus dilakukan OJK dalam setiap kesempatan. Terbaru dalam momentum perayaan Hari Pramuka 2022, OJK hadir dalam Jambore Nasional yang dihelat di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, 15-16 dan 18-20 Agustus 2022.

Dalam perhelatan tersebut, OJK melakukan edukasi pada dua rangkaian kegiatan. Yakni lewat partisipasi dengan menyediakan booth edukasi keuangan, serta ikut memeriahkan malam penghargaan dan apresiasi Jambore 2022.

Sebagai konteks, Jambore Nasional atau biasa disingkat Jamnas merupakan pertemuan pramuka penggalang se-Indonesia dalam bentuk perkemahan. Acara ini diselenggarakan dan

diorganisir oleh Kwartir Nasional (Kwarnas). Momentum Jamnas terbilang spesial karena biasanya, agenda ini dihelat setiap 5 tahun sekali saja.

Karenanya tidak heran jika Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo turut ikut memeriahkan langsung Jamnas tahun ini. Saat memberikan keterangan setelah meninjau kegiatan Jambore Pramuka, 19 Agustus 2022, Presiden Jokowi menilai bahwa kegiatan Jamnas tahun ini cukup baik karena bentuk aktivitasnya makin beragam.

“Saya kira kegiatannya sangat beragam. Keterampilan ada, teknologi ada, alam ada, budaya ada. Saya kira sangat bagus,” ujarnya.

Patut digarisbawahi bahwa pramuka penggalang merupakan kelompok yang memiliki usia rata-rata pada rentang 11-15 tahun. Faktor ini pula yang kemudian

mendorong OJK untuk berperan aktif memberikan edukasi keuangan. Sebab, segmen usia ini merupakan penerus terdekat estafet roda ekonomi nasional.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Ketua OJK, Mahendra Siregar, mengatakan generasi muda dengan jumlah besar menjadi penopang ekonomi Indonesia. Dia mengharapkan generasi muda menggalakkan menabung sejak dini sehingga ekonomi tumbuh lebih dahsyat.

“Kita tadinya memiliki jumlah [generasi muda dengan jumlah] besar, potensi besar, dengan menabung dan pemanfaatan dari tabungan [generasi muda yang memiliki periode panjang] itu akan mengubah potensi besar [di Indonesia] tadi menjadi daya dan kekuatan yang dahsyat dari negara tercinta ini,” ujarnya dalam gelaran Kreasimuda.

Peran mengedukasi remaja juga tergolong krusial untuk memastikan bahwa di masa mendatang, pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan dapat terus berkesinambungan.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal. ●





Mendorong Tabungan Pelajar dengan KREASIMUDA

Harapan besar disematkan bagi generasi muda Tanah Air untuk sadar keuangan sejak dini. Upaya itu tentu tidak dapat datang begitu saja tanpa intervensi lebih lanjut.

Oleh sebab itu, sebagai wujud meningkatkan inklusi keuangan Indonesia, OJK bersama dengan kementerian dan industri perbankan menggelar Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Prestasi Generasi Muda Indonesia atau KREASIMUDA di SMESCO Convention Hall, Jakarta, secara *hybrid*. Total ada sebanyak 3.500 pelajar dari SD hingga Mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut.

Mengangkat tema ‘Wujudkan Generasi Muda yang Kreatif, Inovatif, dan Inklusif’, KREASIMUDA 2022 menggelar sejumlah rangkaian kegiatan berupa pembukaan rekening, penerbitan Surat Edaran yang mendukung Program KEJAR, publikasi, sosialisasi dan edukasi keuangan secara masif kepada para pelajar serta mahasiswa.

Selama periode KREASIMUDA, yakni 1 Juli – 15 Agustus 2022, terdapat pembukaan rekening tabungan sebanyak 738.853 dengan total nominal mencapai Rp104,37 miliar. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 250.000

pembukaan rekening tabungan pelajar.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, menuturkan acara secara *hybrid* ini dihadiri 1.000 peserta secara langsung dan diikuti 2.500 peserta melalui daring.

“Ada dari seluruh provinsi [pelajar yang hadir] juga dari luar negeri yakni Malaysia dan Taiwan” ujar Friderica yang akrab disapa Kiki itu.

Kiki juga menuturkan bahwa kegiatan menabung sangat bermanfaat bagi para pelajar untuk





Program KEJAR dan SimPel saat ini telah menjangkau 76,73% dari 64,6 juta pelajar pada 2021. Total dana yang dihimpun mencapai total nilai Rp27,66 triliun. Adapun target sebanyak 80% pelajar ditargetkan memiliki rekening sepanjang tahun 2022.

semakin pandai dalam membuat perencanaan keuangan bagi masa depan.

“Yang saya *surprise* mereka sangat tertarik dengan isu-isu keuangan, bagaimana menyiapkan masa depan, cita-cita ke depan. Semoga program ini membawa manfaat dan belajar bertanggung jawab mengelola keuangannya,” katanya.

Untuk mendukung kegiatan menabung generasi muda, OJK sejak

2015 telah menelurkan program Simpanan Pelajar (SimPel). Kemudian berlanjut dengan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) pada 2020.

Kiki menyampaikan bahwa program KEJAR dan SimPel saat ini telah menjangkau 76,73% dari 64,6 juta pelajar pada 2021. Total dana yang dihimpun mencapai total nilai Rp27,66 triliun. Adapun target sebanyak 80% pelajar ditargetkan memiliki rekening sepanjang tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut meminta kepada para pelajar dan mahasiswa untuk semakin giat menabung. Selain dapat membantu perekonomian negara, kebiasaan itu juga bisa mendukung masa depan generasi muda.

“Saya percaya, adik-adik mampu memimpin Indonesia, mampu

menjadi wirausahawan tangguh, mampu menjadi menteri bahkan menjadi presiden. Makanya mulai menabung dari sekarang. Menabung lalu asuransi, dan saya yakin nanti ke depan masa depan kita akan cerah,” katanya.

Dalam acara KREASIMUDA 2022, OJK turut meluncurkan program SiMUDA Gen 2 sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kelompok usia 18 – 30 tahun. Program tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait produk tabungan berjangka untuk tujuan investasi atau lainnya dalam meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan.

Di sisi lain, sosialisasi dan edukasi keuangan kepada pelajar juga terus digencarkan. Total sebanyak 2.404 kegiatan yang ditujukan kepada pelajar atau mahasiswa dan perangkat sekolah telah dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia dengan jumlah 273.436 peserta. ●



Berinvestasi di KIK EBA, Alternatif Pendanaan Korporasi

Sekuritisasi aset menjadi sumber pendanaan terus berkembang di Bursa Efek Indonesia. Bukan hanya berbentuk surat utang negara maupun sukuk, pasar modal Tanah Air juga mengenal produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Beragun Aset (EBA), dan KIK Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP)

KIK EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang EBA, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. EBA merupakan efek yang

diterbitkan oleh KIK-EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atau apartemen. Selanjutnya, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, serta aset keuangan setara, dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

Bagi pelaku usaha, EBA adalah salah satu alternatif untuk meraih modal untuk modal kerja maupun investasi di luar pinjaman. Jadi, investor EBA berkesempatan berpartisipasi pada berbagai aset dalam rangka meraup pendapatan.

Aset-aset yang mendasari EBA adalah berbagai pinjaman ekuitas seperti piutang kartu kredit,

pinjaman mobil atau dana sekolah, ekuitas rumah, serta berbagai arus kas lain.

Sebagai contoh, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) meluncurkan produk KIK-EBA Mandiri Pendapatan Tol Jagorawi pada 2017. Instrumen tersebut merupakan KIK-EBA pertama di Indonesia yang menggunakan *underlying* hak atas pendapatan tol di masa mendatang atau *future cash flow*.

Dasar hukum EBA adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta aturan-aturan pelaksanaannya yang lain. Pada Februari 2009, EBA diterbitkan melalui penawaran umum serta pencatatannya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi, penjualan aset-asetnya harus dilakukan melalui penawaran umum di pasar modal maupun dijual pada investor strategis. ●



Mengelola Uang dari Cerita Anak Rantau Ala Ngeri Ngeri Sedap

Film *Ngeri Ngeri Sedap* garapan Bene Dion Rajagukguk mengangkat kisah drama keluarga yang dibalut dengan komedi. Film yang dirilis awal Juni 2022 lalu menyajikan potret keluarga Batak yang tinggal di sebuah kampung di Sumatera Utara.

Cerita ini diwarnai dengan konflik beragam dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Domu dan Mamak Domu. Masalah dipicu karena tiga anak lelakinya yang merantau di Pulau Jawa namun jarang pulang kampung.

Kakak tertua, Domu, sukses menjadi seorang pegawai BUMN di Bandung. Anak kedua dan perempuan satu-satunya, Sarma, tinggal bersama kedua orang tuanya dan bekerja sebagai PNS. Adapun Gabe menapaki karier sebagai komedian di Ibu Kota dan Sahat sebagai anak bungsu lebih memilih berwirausaha di bidang pertanian di Yogyakarta. Konflik keluarga tersebut menjadi gambaran relevan dari kehidupan anak rantau yang sering kali berhadapan dengan berbagai

masalah keuangan seperti pengeluaran tidak terkendali hingga sulit pulang kampung karena tiket mahal.

Untuk itu, simak tips sukses merantau yang terinspirasi dari tiga bersaudara Batak ini:

1. Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran

Bagi pekerja tetap seperti Domu, sangat perlu untuk mencatat pengeluaran per bulannya agar setiap rupiah yang keluar dari rekening bisa terkontrol dengan baik. Termasuk jika memiliki rencana agak besar seperti membuat hajatan seperti menikah. Dengan melakukan pencatatan keuangan, setiap langkah yang diambil seperti apakah besok jadi ngopi bareng dengan teman atau cukup membaca buku di kos dan menanti gajian pekan depan dapat dikelola dengan baik.

2. Menyediakan dana darurat

Dari pendapatan yang disisihkan setiap bulannya, alokasikanlah dana darurat sebesar 6-9x gaji. Bayangkan

jika keluarga membutuhkan biaya besar seperti pesta adat yang dilakukan oleh Opung di Ngeri Ngeri Sedap. Selain sifatnya yang likuid seperti uang tunai, dana darurat juga bisa dalam bentuk aset investasi seperti emas.

3. Berwirausaha

Jangan pernah takut membuka usaha sendiri, meskipun di negeri orang. Carilah orang yang terpercaya untuk membangun bisnis. Contoh yang dilakukan Sahat dengan bisnis pertanian atau memanfaatkan talenta melawak seperti Gabe bukanlah pilihan buruk. Keuntungan dari bisnis dapat digunakan untuk keperluan mendesak seperti pulang kampung.

4. Belajar memasak

Karakter Sarma yang jago masak ini bisa menjadi inspirasi bagi perantau. Memasak sendiri bisa menghemat pengeluaran dibanding jajan yang sering kali menyebabkan keuangan terbebani. Selain itu, memasak juga bisa sedikit mengobati rasa rindu kampung halaman.

5. Menyisihkan sebagian uang setiap bulannya untuk pulang kampung

Seberapa pun jarak yang memisahkan dengan orang tua, upayakan untuk pulang kampung. Aktivitas yang akan menghabiskan sumber daya keuangan dalam jumlah besar ini dapat dirancang dalam periode tertentu. Jangan sampai seperti tiga bersaudara Batak ini yang jarang pulang sampai bikin orang tuanya sedih. Untuk itu, buatlah perencanaan keuangan. ●





Bijak Pakai *Paylater* Demi Hindari Risiko Skor Kredit

Layanan daring yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dengan metode beli sekarang bayar nanti (*buy now pay later*/BNPL) alias *paylater* ataupun mencicil ini belakangan sedang digandrungi masyarakat.

Laporan Kredivo bertajuk Perilaku Konsumen *Ecommerce* yang rilis Juni 2022 menyebutkan bahwa jumlah pengguna *paylater* di *ecommerce* Indonesia telah mencapai 38%, meningkat dari rapor 28% secara *year-on-year* (yoy). *Paylater* kini juga telah duduk sebagai metode pembayaran paling populer ketiga bagi pengguna internet, hanya kalah dari *ewallet* dan transfer bank.

Popularitas *paylater* sebenarnya bukan suatu kejutan, mengingat berbagai tawaran menggiurkan yang mereka sodorkan. Dengan layanan ini, siapapun kini bisa membeli barang yang mereka idamkan meski dalam kondisi mendesak. Ini mengingat mayoritas layanan BNPL tidak mengharuskan pengguna melakukan pembayaran *down payment* (DP).

Syarat mendaftarnya juga mudah. Dengan prasyarat sederhana seperti foto identitas atau integrasi dengan rekening buku tabungan, siapapun bisa membuka akun di platform *paylater* hanya dalam hitungan menit.

Namun, meminjam wejangan Herbert, di balik kemudahan

tersebut terselip pula risiko. Selain ancaman gagal bayar yang bisa mengintai apabila pembelian tidak dilakukan dengan hati-hati, penggunaan *paylater* yang kurang bijak juga dapat berujung memburuknya skor kredit atau *credit scoring* seseorang.

Menurut Direktur Utama PEFINDO Biro Kredit, Yohanes Abimanyu, layaknya perusahaan penyedia kredit lain, *paylater* juga meninggalkan jejak dalam riwayat kredit. Sehingga, apabila terjadi pembayaran yang terlambat dari semestinya, skor kredit seseorang bisa memburuk.

Skor kredit merupakan sistem penilaian kredit yang diberikan Lembaga Pengelola Informasi Kredit (LPIK) kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk memudahkan bank atau jasa penyedia kredit lainnya dalam menyeleksi kemampuan calon nasabah melunasi pinjaman yang diberikan.

Biasanya, skor kredit tampil dalam angka penilaian pada rentang 0 sampai 850. Makin tinggi skornya makin baik. Pun sebaliknya, di mana penurunan angka mengindikasikan memburuknya skor kredit seseorang.

Dampak memburuknya skor kredit ini, pada ujungnya, berpotensi menyulitkan seseorang apabila hendak mengajukan kredit lain di masa depan. Termasuk kredit untuk

kebutuhan yang lebih fundamental seperti kredit properti atau kendaraan.

“Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga kredit skor dan riwayat kredit sejak dini, supaya mempermudah perencanaan keuangan di masa mendatang,” kata Yohanes dalam paparan virtual yang dihelat PEFINDO Biro Kredit, Maret 2022.

Pandangan Yohanes tersebut seolah selaras dengan peringatan yang sejak awal didengungkan OJK. Selain terus melakukan pengawasan ketat terhadap para penyedia layanan *paylater*, regulator juga mengimbau masyarakat untuk lebih dahulu memahami konsep dan risikonya sebelum mulai menggunakan.

Dikutip dari keterangan Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot, setidaknya ada 4 tips yang dianjurkan OJK agar masyarakat terhindar dari risiko penurunan kredit akibat penggunaan *paylater*.

Pertama, batasi nilai pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar. *Kedua*, masyarakat harus paham betul terkait kontrak perjanjian.

Ketiga, masyarakat diimbau segera melunasi cicilan atau pinjaman *paylater* tepat waktu untuk menghindari denda. *Keempat*, harus perhatikan tingkat suku bunga atau biaya layanan *paylater* tersebut. ●

Hak Kekayaan Intelektual dan Prospeknya sebagai Pendapatan Pasif

Pemerintah memberi payung PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif untuk membuka akses pembiayaan bagi pelaku industri.

Gemuruh lagu ‘Ojo Dibandingke’ Farel Prayoga di Istana Negara saat perayaan 17 Agustus 2022 membawa siswa kelas VI SD dari Jawa Timur itu ditunjuk sebagai Duta Kekayaan Intelektual oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada Kamis (18/8/2022) malam.

Dengan status ini, Farel juga secara resmi mengantongi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pertunjukannya di Istana Negara, ketika membawakan lagu Ojo Dibandingke. Oleh karena itu, Farel berhak menerima royalti atas setiap penggunaan video pertunjukkan itu oleh pihak lain.

Langkah ini sekaligus merupakan ruang penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Dengan penerapan HKI ini akan terbuka peluang bagi Farel dan pelaku ekonomi kreatif lain untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Sebagai konteks, HKI dapat didefinisikan sebagai hak untuk

memperoleh perlindungan secara hukum atas suatu kekayaan intelektual. Ini artinya, ketika sudah didaftarkan, suatu merek atau kekayaan intelektual dalam bentuk lain tidak bisa digunakan oleh suatu pihak tanpa seizin pemiliknya.

Namun, kata izin yang menjadi kunci dari pembatasan tersebut bukan semata bisa jadi proteksi. Dalam banyak kasus, izin tersebut pada akhirnya juga bisa menjadi ladang pemasukan pasif alias *passive income* bagi pemilik kekayaan intelektual.

Di Indonesia, HKI secara umum dapat dibagi ke dalam 6 kategori. Masing-masing adalah hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, serta rahasia dagang.

Beberapa *stakeholder* di dalam negeri pun kini mulai menaruh perhatian untuk lebih mengoptimalkan potensi peran HKI bagi perekonomian nasional. Saat ini, OJK tengah mengkaji potensi prospek dan kelayakan HKI untuk menjadi jaminan kredit perbankan.

Satu hal yang masih menjadi bahan pertimbangan masak adalah masalah penghitungan valuasi, ketersediaan pasar sekunder untuk likuidasi HKI,

dan infrastruktur hukum untuk eksekusinya.

“Saat ini ekosistem HKI di pasar sekunder masih belum cukup kuat dan mekanisme penentuan valuasi sebuah HKI masih terbatas. Sementara itu, bank harus mengetahui berapa nilai dari barang jaminan kredit,” papar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Dian juga menambahkan bahwa peran elemen pembuat kebijakan di pemerintah akan krusial. “Dibutuhkan peran pemerintah dan pihak terkait untuk meng-*address* isu tersebut,” imbuhnya.

Seperti kata Dian, penguatan instrumen hukum dan mekanisme penggunaan HKI secara lebih luas menjadi sesuatu yang memiliki urgensi terbesar. ●





Pelaksanaan SNLIK 2022



Peningkatan literasi keuangan menjadi motor penggerak peningkatan inklusi keuangan di suatu negara sehingga mampu meraih pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan ketahanan perekonomian domestik. Tingkat literasi dan inklusi keuangan dapat tercermin dalam suatu indeks literasi dan inklusi keuangan yang dihitung berdasarkan variabel dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Tahun ini OJK kembali mengadakan SNLIK.

Pengambilan data SNLIK dilakukan secara tatap muka dimulai bulan Juli 2022 dan ditargetkan akan selesai pada bulan September 2022. Survei kali ini menjangkau 14.634 responden, dengan rentang usia 15

hingga 79 tahun yang tersebar di 34 provinsi dan 76 kabupaten/kota di wilayah Indonesia.

Untuk memastikan SNLIK tahun 2022 berjalan dengan baik, OJK bersama pihak ketiga pelaksana SNLIK telah melakukan kegiatan *Training of Trainers* yaitu pembekalan materi terkait persiapan SNLIK tahun 2022 kepada koordinator lapangan dan enumerator. Harapannya koordinator lapangan dan enumerator dapat memiliki wawasan terkait lembaga serta produk dan layanan jasa keuangan dan mengimplementasikannya pada saat melakukan wawancara dengan responden, sehingga data yang dikumpulkan enumerator akan representatif dan berkualitas.

Selain dilakukan pembekalan kepada enumerator dan koordinator lapangan, OJK juga memberikan pembekalan kepada pegawai KR/KOJK untuk melaksanakan kegiatan *Witnessing* SNLIK tahun 2022. *Witnessing* SNLIK tahun 2022 dilaksanakan di lokasi survei dalam rangka pengendalian kualitas pelaksanaan survei lapangan SNLIK tahun 2022.

Tentunya hasil SNLIK tahun 2022 telah dinantikan oleh OJK, instansi pemerintah, pelaku usaha jasa keuangan, dan berbagai *stakeholder* terkait. Mari turut serta menyukseskan SNLIK tahun 2022 dengan menjadi masyarakat yang kooperatif apabila terpilih menjadi responden SNLIK. ●



Investasi iming-iming cuan tinggi tetapi tidak dikelola oleh penyelenggara berlisensi

HATI-HATI INVESTASI BODONG!



Investasi di pasar modal harus dikelola secara profesional oleh penyelenggara yang berizin.

PROFESI DAN PERIZINAN DI PASAR MODAL

1.

Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)



Perantara yang menghubungkan Investor dengan sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia agar Investor dapat melakukan perdagangan efek khususnya saham di bursa.

Contoh profesi

Broker, Sales, Analis Pasar Modal

2.

Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)



Pihak yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.

Contoh profesi

Broker

1.

Wakil Manajer Investasi (WMI)



Pihak yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Contoh profesi

Manajer Investasi/pengelola portofolio saham dan obligasi

2.

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)



Pihak yang mendapat izin dari OJK untuk bertindak sebagai Penjual Efek Reksa Dana.

Contoh profesi

Platform jual beli reksa dana

Learning Management System (LMS)

Edukasi Keuangan



Scan me!

<https://lmsku.ojk.go.id>



Modul Pengenalan OJK dan Waspada Investasi



Modul Perencanaan Keuangan



Modul Perbankan



Modul Pergadaian



Modul Digital Financial Literacy



Modul Asuransi



Modul Dana Pensiun



Modul Pasar Modal



Modul Fintech



Modul Perusahaan Pembiayaan

Tukarkan Poinmu dengan Merchandise Menarik!

